

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
6. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN.

Pasal 1

(1) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
(2) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Muatan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    b. Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    c. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    d. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    e. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    f. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

g. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
h. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
i. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
j. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
k. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
l. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
m. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
n. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
o. Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
p. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
q. Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
r. Tabel Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
s. Tabel Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
t. Tabel Ketentuan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

u. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
v. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
w. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
x. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Tembilahan.

Pasal 2

(1) Bupati Indragiri Hilir wajib menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
(2) Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, dan Lampiran XXIV Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengundangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
(4) Dalam hal Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

(5) Dalam hal Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Indragiri Hilir dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dianggap sah dan berlaku serta menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

(6) Bupati Indragiri Hilir melakukan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan perlu direvisi, Bupati Indragiri Hilir melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, terhadap izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:

a. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
b. yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Tembilahan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2025

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 734

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tembilahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
3. Provinsi adalah Provinsi Riau.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
17. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail tata ruang.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
19. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
22. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Kabupaten.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.
26. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/ desa.
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
31. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
32. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
33. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
34. Subzona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
35. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
36. Zona Badan Air dengan kode Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
37. Zona Perlindungan Setempat dengan kode Zona PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
38. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
39. Subzona Rimba Kota dengan kode Subzona RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

40. Subzona Taman Kota dengan kode Subzona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
41. Subzona Taman Kecamatan dengan kode Subzona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
42. Subzona Pemakaman dengan kode Subzona RTH-7 adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
43. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode Zona EM adalah peruntukan Ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
44. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
45. Zona Badan Jalan dengan kode Zona BJ adalah bagian jalan yang berada pada antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
46. Zona Hutan Produksi dengan kode Zona KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
47. Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
48. Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK adalah hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara Ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar-menukar kawasan hutan.
49. *Holding Zone* adalah kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan Ruangnya.
50. Zona Pertanian dengan kode Zona P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
51. Subzona Tanaman Pangan dengan kode Subzona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi, serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

52. Subzona Perkebunan dengan kode Subzona P-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
53. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode Zona PTL adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
54. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Zona Pariwisata dengan kode Zona W adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
56. Zona Perumahan dengan kode Zona R adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
57. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode Subzona R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
58. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode Subzona R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
59. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
60. Subzona SPU Skala Kota dengan kode Subzona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
61. Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode Subzona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
62. Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode Subzona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
63. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode Zona RTNH adalah Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras.
64. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode Zona K adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

65. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode Subzona K-1 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
66. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode Subzona K-2 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
67. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode Subzona K-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
68. Zona Perkantoran dengan kode Zona KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
69. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode Zona PL adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk kegiatan meliputi tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan/atau pergudangan.
70. Subzona Pergudangan dengan kode Subzona PL-6 adalah peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
71. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode Zona PP adalah peruntukan Ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
72. Zona Transportasi dengan kode Zona TR adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
73. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode Zona HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
74. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya, untuk setiap kawasan, Zona, Subzona, Blok, dan persil sebagaimana ditetapkan dalam RDTR.
75. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
76. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.

77. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas persil/kaveling.
78. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan Peraturan Zonasi.
79. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luas kaveling untuk Zona perumahan yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kantor pertanahan setempat.
80. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
81. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
82. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
83. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran Penataan Ruang.
84. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:
a. ruang lingkup muatan; dan
b. ruang lingkup WP.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Muatan

Pasal 3

Ruang lingkup muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;

e. Peraturan Zonasi; dan
f. kelembagaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

(1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disebut sebagai Kawasan Perkotaan Tembilahan.
(2) Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah seluas 7.553,48 (tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat delapan) hektare beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
(3) Batas Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Luar, Desa Sungai Rawa, dan Desa Tanjung Siantar;
    b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Seberang Tembilahan Selatan;
    c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sialang Panjang; dan
    d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Teluk Dalam.
(4) Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi meliputi:
    a. sebagian wilayah Kecamatan Tembilahan dengan luas 4.922,75 (empat ribu sembilan ratus dua puluh dua koma tujuh lima) hektare, terdiri atas:
        1. Kelurahan Pekan Arba dengan luas 520,47 (lima ratus dua puluh koma empat tujuh) hektare;
        2. Kelurahan Tembilahan Kota dengan luas 168,18 (seratus enam puluh delapan koma satu delapan) hektare;
        3. Kelurahan Sungaiberingin dengan luas 2.118,59 (dua ribu seratus delapan belas koma lima sembilan) hektare;
        4. Kelurahan Tembilahan Hilir dengan luas 816,39 (delapan ratus enam belas koma tiga sembilan) hektare;
        5. sebagian Kelurahan Seberang Tembilahan dengan luas 430,77 (empat ratus tiga puluh koma tujuh tujuh) hektare;
        6. sebagian Kelurahan Seberang Tembilahan Barat dengan luas 154,57 (seratus lima puluh empat koma lima tujuh) hektare; dan
        7. sebagian Kelurahan Sungaiperak dengan luas 713,78 (tujuh ratus tiga belas koma tujuh delapan) hektare;
    b. sebagian wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu dengan luas 2.630,72 (dua ribu enam ratus tiga puluh koma tujuh dua) hektare, terdiri atas:
        1. Kelurahan Tembilahan Hulu dengan luas 1.350,28 (seribu tiga ratus lima puluh koma dua delapan) hektare;

2. Kelurahan Tembilahan Barat dengan luas 896,83 (delapan ratus sembilan puluh enam koma delapan tiga) hektare; dan
3. Desa Pekan Kamis dengan luas 383,61 (tiga ratus delapan puluh tiga koma enam satu) hektare.

(5) Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) SWP meliputi:

a. SWP A dengan luas 908,53 (sembilan ratus delapan koma lima tiga) hektare terbagi menjadi 12 (dua belas) Blok, terdiri atas:
   1. Blok A.1 dengan luas 128,28 (seratus dua puluh delapan koma dua delapan) hektare;
   2. Blok A.2 dengan luas 108,54 (seratus delapan koma lima empat) hektare;
   3. Blok A.3 dengan luas 153,66 (seratus lima puluh tiga koma enam enam) hektare;
   4. Blok A.4 dengan luas 49,93 (empat puluh sembilan koma sembilan tiga) hektare;
   5. Blok A.5 dengan luas 47,51 (empat puluh tujuh koma lima satu) hektare;
   6. Blok A.6 dengan luas 100,25 (seratus koma dua lima) hektare;
   7. Blok A.7 dengan luas 45,40 (empat puluh lima koma empat nol) hektare;
   8. Blok A.8 dengan luas 46,54 (empat puluh enam koma lima empat) hektare;
   9. Blok A.9 dengan luas 32,17 (tiga puluh dua koma satu tujuh) hektare;
   10. Blok A.10 dengan luas 61,28 (enam puluh satu koma dua delapan) hektare;
   11. Blok A.11 dengan luas 55,44 (lima puluh lima koma empat empat) hektare; dan
   12. Blok A.12 dengan luas 79,53 (tujuh puluh sembilan koma lima tiga) hektare;

b. SWP B dengan luas 585,34 (lima ratus delapan puluh lima koma tiga empat) hektare terbagi menjadi 4 (empat) Blok, terdiri atas:
   1. Blok B.1 dengan luas 139,61 (seratus tiga puluh sembilan koma enam satu) hektare;
   2. Blok B.2 dengan luas 137,63 (seratus tiga puluh tujuh koma enam tiga) hektare;
   3. Blok B.3 dengan luas 180,57 (seratus delapan puluh koma lima tujuh) hektare; dan
   4. Blok B.4 dengan luas 127,53 (seratus dua puluh tujuh koma lima tiga) hektare;

c. SWP C dengan luas 396,15 (tiga ratus sembilan puluh enam koma satu lima) hektare terbagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
   1. Blok C.1 dengan luas 81,47 (delapan puluh satu koma empat tujuh) hektare;

2. Blok C.2 dengan luas 125,60 (seratus dua puluh lima koma enam nol) hektare; dan
3. Blok C.3 dengan luas 189,08 (seratus delapan puluh sembilan koma nol delapan) hektare;

d. SWP D dengan luas 1.170,25 (seribu seratus tujuh puluh koma dua lima) hektare terbagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
1. Blok D.1 dengan luas 230,04 (dua ratus tiga puluh koma nol empat) hektare;
2. Blok D.2 dengan luas 312,72 (tiga ratus dua belas koma tujuh dua) hektare; dan
3. Blok D.3 dengan luas 627,48 (enam ratus dua puluh tujuh koma empat delapan) hektare;

e. SWP E dengan luas 1.211,07 (seribu dua ratus sebelas koma nol tujuh) hektare terbagi menjadi 3 (tiga) Blok, terdiri atas:
1. Blok E.1 dengan luas 504,78 (lima ratus empat koma tujuh delapan) hektare;
2. Blok E.2 dengan luas 349,03 (tiga ratus empat puluh sembilan koma nol tiga) hektare; dan
3. Blok E.3 dengan luas 357,26 (tiga ratus lima puluh tujuh koma dua enam) hektare;

f. SWP F dengan luas 2.001,94 (dua ribu satu koma sembilan empat) hektare terbagi menjadi 6 (enam) Blok, terdiri atas:
1. Blok F.1 dengan luas 189,69 (seratus delapan puluh sembilan koma enam sembilan) hektare;
2. Blok F.2 dengan luas 302,14 (tiga ratus dua koma satu empat) hektare;
3. Blok F.3 dengan luas 602,00 (enam ratus dua koma nol nol) hektare;
4. Blok F.4 dengan luas 361,77 (tiga ratus enam puluh satu koma tujuh tujuh) hektare;
5. Blok F.5 dengan luas 307,27 (tiga ratus tujuh koma dua tujuh) hektare; dan
6. Blok F.6 dengan luas 239,06 (dua ratus tiga puluh sembilan koma nol enam) hektare;

g. SWP G dengan luas 1.280,20 (seribu dua ratus delapan puluh koma dua nol) hektare terbagi menjadi 4 (empat) Blok, terdiri atas:
1. Blok G.1 dengan luas 258,33 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga tiga) hektare;
2. Blok G.2 dengan luas 285,32 (dua ratus delapan puluh lima koma tiga dua) hektare;
3. Blok G.3 dengan luas 90,12 (sembilan puluh koma satu dua) hektare; dan
4. Blok G.4 dengan luas 646,44 (enam ratus empat puluh enam koma empat empat) hektare.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, serta pusat pengembangan kelapa nusantara yang berwawasan lingkungan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi;
c. rencana jaringan energi;
d. rencana jaringan telekomunikasi;
e. rencana jaringan sumber daya air;
f. rencana jaringan air minum;
g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
h. rencana jaringan persampahan;
i. rencana jaringan drainase; dan
j. rencana jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
    a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
    b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
    c. pusat pelayanan lingkungan.
(2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada SWP A Blok A.12.
(3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:
    a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.11;
    b. SWP B Blok B.4;
    c. SWP D Blok D.2;
    d. SWP E Blok E.1;

e. SWP F Blok F.1; dan
f. SWP G Blok G.4.

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Pusat Lingkungan Kecamatan berada pada SWP A Blok A.12 dan SWP G Blok G.1; dan
b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada pada SWP A Blok A.11, SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.2, dan SWP F Blok F.5.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. Jalan Arteri Primer;
b. Jalan Kolektor Primer;
c. Jalan Lokal Primer;
d. Jalan Lokal Sekunder;
e. Jalan Lingkungan Sekunder;
f. terminal penumpang tipe C;
g. jembatan;
h. pelabuhan sungai dan danau pengumpul;
i. pelabuhan pengumpul;
j. pelabuhan pengumpan lokal; dan
k. terminal khusus.

(2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Jln. M. Boya (Tembilahan) melewati SWP A;
b. Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan) melewati SWP A dan SWP G; dan
c. Tempuling – Tembilahan melewati SWP G.

(3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Tembilahan – Enok melewati SWP B; dan
b. Tembilahan – Simpang Kuala Saka melewati SWP A, SWP C, SWP D, dan SWP F.

(4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Jln. Suhada II melewati SWP A, SWP F, dan SWP G;
b. Jln. Diponegoro melewati SWP A;
c. Jln. Gerilya melewati SWP A dan SWP G;
d. Jln. Imam Bonjol TBH melewati SWP A;
e. Jln. Kartini melewati SWP A;
f. Jln. KH Dewantara melewati SWP A;
g. Jln. Marhasan melewati SWP A;
h. Jln. P. Hidayat melewati SWP A dan SWP C;
i. Jln. Panglima Sulung I TBH melewati SWP A dan SWP F;
j. Jln. Panglima Sulung II TBH melewati SWP A dan SWP F;

k. Jln. Pelabuhan Prt-21 melewati SWP D dan SWP E;
l. Jln. Prof. M. Yamin, SH melewati SWP A dan SWP C;
m. Jln. Sudirman melewati SWP A;
n. Tembilahan – Terusan Mas melewati SWP C, SWP D, dan SWP E; dan
o. rencana pembangunan jalan baru Jalan Lokal Primer melewati SWP A, SWP B, dan SWP G.

(5) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Jln. Bersama melewati SWP A dan SWP F;
b. Jln. Suhada Terusan melewati SWP F dan SWP G;
c. Jln. Abd. Manaf TBH melewati SWP A;
d. Jln. Asyad Ahmad melewati SWP A;
e. Jln. Batang Tuaka TBH melewati SWP A;
f. Jln. Budiman TBH melewati SWP A;
g. Jln. Bunga/Prajasakti melewati SWP A;
h. Jln. Datuk Bandar melewati SWP A;
i. Jln. H. Khalidi melewati SWP A;
j. Jln. H. Sadri melewati SWP A;
k. Jln. H. Said melewati SWP A;
l. Jln. Harapan melewati SWP A;
m. Jln. Hasan Gani TBH melewati SWP A;
n. Jln. HR. Subrantas melewati SWP C;
o. Jln. Kayu Jati melewati SWP A;
p. Jln. Kembang melewati SWP A;
q. Jln. Mandala TBH melewati SWP A;
r. Jln. Pelajar melewati SWP A dan SWP F;
s. Jln. Pelita Jaya melewati SWP A;
t. Jln. Pendidikan melewati SWP A;
u. Jln. Perintis TBH melewati SWP A;
v. Jln. Provinsi – Pekan Kamis melewati SWP G;
w. Jln. Sapta Marga melewati SWP A;
x. Jln. Sederhana melewati SWP A;
y. Jln. T. Harapan melewati SWP A dan SWP F;
z. Jln. Tempuling – Mandah melewati SWP F dan SWP G;
aa. Tembilahan – Pekan Arba melewati SWP F; dan
bb. rencana pembangunan jalan baru Jalan Lokal Sekunder melewati SWP A dan SWP F.

(6) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.

(7) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada pada SWP A Blok A.1.

(8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada pada:
a. SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
b. SWP B Blok B.1;
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
d. SWP D Blok D.2 dan D.3;

e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;

f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan

g. SWP G Blok G.4.

(9) Pelabuhan sungai dan danau pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berada pada SWP A Blok A.10.

(10) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berada pada SWP A Blok A.11.

(11) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada pada SWP E Blok E.1.

(12) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berada pada:
a. SWP B Blok B.4; dan
b. SWP G Blok G.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. pembangkit listrik tenaga uap;
b. pembangkit listrik tenaga diesel;
c. saluran udara tegangan tinggi;
d. saluran udara tegangan menengah;
e. saluran udara tegangan rendah; dan
f. gardu listrik.

(2) Pembangkit listrik tenaga uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada SWP E Blok E.1.

(3) Pembangkit listrik tenaga diesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:
a. SWP A Blok A.8;
b. SWP B Blok B.3; dan
c. SWP G Blok G.2.

(4) Saluran udara tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. jaringan transmisi Kuala Enok – Tembilahan melewati SWP B, SWP C, dan SWP D; dan
b. jaringan transmisi Rengat – Tembilahan melewati SWP A, SWP D, SWP F, dan SWP G.

(5) Saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.

(6) Saluran udara tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.

(7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. gardu induk berada pada SWP D Blok D.1; dan

b. gardu distribusi berada pada:
   1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
   2. SWP B Blok B.3;
   3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
   4. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
   5. SWP E Blok E.1;
   6. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan
   7. SWP G Blok G.2 dan G.4.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
   a. jaringan tetap;
   b. jaringan bergerak terestrial; dan
   c. jaringan bergerak seluler.
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jaringan serat optik melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G; dan
   b. sentral telepon otomat berada pada SWP F Blok F.4.
(3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun transmisi (sistem televisi) berada pada SWP C Blok C.1.
(4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *base transceiver station* berada pada:
   a. SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
   b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
   c. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3; dan
   d. SWP F Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berupa sistem jaringan irigasi.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. jaringan irigasi primer; dan
   b. jaringan irigasi tersier.
(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati SWP F.

(4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati SWP A, SWP C, SWP D, SWP F, dan SWP G.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
   a. unit produksi;
   b. unit distribusi;
   c. sumur dangkal;
   d. sumur pompa;
   e. bak penampungan air hujan; dan
   f. terminal air.
(2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. instalasi produksi berada pada SWP A Blok A.4; dan
   b. bangunan penampung air berada pada SWP A Blok A.9.
(3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.
(4) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada SWP A Blok A.5 dan Blok A.12.
(5) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada pada:
   a. SWP A Blok A.9;
   b. SWP B Blok B.3; dan
   c. SWP G Blok G.4.
(6) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada pada SWP B Blok B.3.
(7) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada pada SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.6.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 13

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
   a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
   b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan tertentu/permukiman berada pada SWP E Blok E.1.
(3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:
   a. SWP A Blok A.12;
   b. SWP B Blok B.4; dan
   c. SWP F Blok F.3.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
    a. tempat penampungan sementara; dan
    b. tempat pemrosesan akhir.
(2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
    a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.8, Blok A.11, dan Blok A.12;
    b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;
    c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3;
    d. SWP D Blok D.2;
    e. SWP E Blok E.1;
    f. SWP F Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.5; dan
    g. SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.
(3) Tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada SWP D Blok D.2.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
    a. jaringan drainase sekunder;
    b. jaringan drainase tersier;
    c. bangunan peresapan (kolam retensi); dan
    d. bangunan tampungan (polder).
(2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP G.
(3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.
(4) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada:
    a. SWP A Blok A.6; dan
    b. SWP E Blok E.1.
(5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada pada:
    a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
    b. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan
    c. SWP G Blok G.4.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
   a. jalur evakuasi bencana;
   b. tempat evakuasi;
   c. jalur sepeda; dan
   d. jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. lokasi jalur evakuasi bencana melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G;
   b. ruas jalan yang difungsikan sebagai jalur evakuasi bencana meliputi:
      1. Jln. KH Dewantara;
      2. Jln. Pinang;
      3. Jln. Seberang Tembilahan;
      4. Jln. Seberang Tembilahan Barat;
      5. Jln. T. Harapan;
      6. Jln. Tempuling – Mandah;
      7. Jln. Asyad Ahmad;
      8. Jln. Diponegoro;
      9. Jln. Gerilya;
      10. Jln. H. Said;
      11. Jln. Harapan;
      12. Jln. HR. Subrantas;
      13. Jln. Imam Bonjol TBH;
      14. Jln. M. Boya (Tembilahan);
      15. Jln. Pelabuhan Prt-21;
      16. Jln. Prof. M. Yamin, SH;
      17. Jln. Sapta Marga;
      18. Jln. Sudirman;
      19. Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan);
      20. Tembilahan – Enok;
      21. Tembilahan – Pekan Arba;
      22. Tembilahan – Simpang Kuala Saka;
      23. Tembilahan – Terusan Mas; dan
      24. Tempuling – Tembilahan.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. tempat evakuasi sementara berada pada SWP A Blok A.1; dan
   b. tempat evakuasi akhir berada pada SWP B Blok B.3 dan SWP F Blok F.3.

(4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. lokasi jalur sepeda melewati SWP A, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G;

b. ruas jalan yang difungsikan sebagai jalur sepeda meliputi:
   1. Jln. KH Dewantara;
   2. Jln. T. Harapan;
   3. Jln. Batang Tuaka TBH;
   4. Jln. Diponegoro;
   5. Jln. Gerilya;
   6. Jln. Imam Bonjol TBH;
   7. Jln. M. Boya (Tembilahan);
   8. Jln. Pelabuhan Prt-21;
   9. Jln. Prof. M. Yamin SH;
   10. Jln. Sudirman;
   11. Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan);
   12. Tembilahan – Pekan Arba;
   13. Tembilahan – Simpang Kuala Saka; dan
   14. Tembilahan – Terusan Mas.

(5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. lokasi jaringan pejalan kaki melewati SWP A, SWP C, SWP F, dan SWP G;
   b. ruas jalan yang difungsikan sebagai jaringan pejalan kaki meliputi:
      1. Jln. KH Dewantara;
      2. Jln. T. Harapan;
      3. Jln. Akasia;
      4. Jln. Batang Tuaka TBH;
      5. Jln. Diponegoro;
      6. Jln. Gerilya;
      7. Jln. HR. Subrantas;
      8. Jln. Imam Bonjol TBH;
      9. Jln. Kembang;
      10. Jln. M. Boya (Tembilahan);
      11. Jln. P. Hidayat;
      12. Jln. Panglima Sulung I TBH;
      13. Jln. Panglima Sulung II TBH;
      14. Jln. Pendidikan;
      15. Jln. Prof. M. Yamin SH;
      16. Jln. Sudirman;
      17. Jln. Swarna Bumi;
      18. Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan);
      19. Tembilahan – Pekan Arba;
      20. Tembilahan – Simpang Kuala Saka; dan
      21. Tempuling – Tembilahan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
   a. Zona Lindung; dan
   b. Zona Budi Daya.
(2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Zona Badan Air dengan kode Zona BA;
   b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode Zona PS;
   c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode Zona RTH; dan
   d. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode Zona EM.
(3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Zona Badan Jalan dengan kode Zona BJ;
   b. Zona Hutan Produksi dengan kode Zona KHP;
   c. Zona Pertanian dengan kode Zona P;
   d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode Zona PTL;
   e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode Zona KPI;
   f. Zona Pariwisata dengan kode Zona W;
   g. Zona Perumahan dengan kode Zona R;
   h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode Zona SPU;
   i. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode Zona RTNH;
   j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode Zona K;
   k. Zona Perkantoran dengan kode Zona KT;
   l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode Zona PL;
   m. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode Zona PP;
   n. Zona Transportasi dengan kode Zona TR; dan
   o. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode Zona HK.
(4) Peta rencana Pola Ruang RDTR merupakan peta zonasi (*zoning map*) untuk Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a seluas 79,05 (tujuh puluh sembilan koma nol lima) hektare terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;

b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
g. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b seluas 104,84 (seratus empat koma delapan empat) hektare terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
g. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c seluas 379,22 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma dua dua) hektare, meliputi:
    a. Subzona Rimba Kota dengan kode Subzona RTH-1;
    b. Subzona Taman Kota dengan kode Subzona RTH-2;
    c. Subzona Taman Kecamatan dengan kode Subzona RTH-3; dan
    d. Subzona Pemakaman dengan kode Subzona RTH-7.
(2) Subzona Rimba Kota dengan kode Subzona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 322,54 (tiga ratus dua puluh dua koma lima empat) hektare terdapat di:
    a. SWP A Blok A.1;
    b. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;
    c. SWP C Blok C.2;
    d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;
    e. SWP F Blok F.1, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
    f. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.
(3) Subzona Taman Kota dengan kode Subzona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 37,17 (tiga puluh tujuh koma satu tujuh) hektare terdapat di:

a. SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, dan Blok A.12;
b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
c. SWP F Blok F.1; dan
d. SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.

(4) Subzona Taman Kecamatan dengan kode Subzona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
a. SWP A Blok A.7; dan
b. SWP G Blok G.4.

(5) Subzona Pemakaman dengan kode Subzona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 18,53 (delapan belas koma lima tiga) hektare terdapat di:
a. SWP A Blok A.2, Blok A.6, Blok A.10, dan Blok A.11;
b. SWP D Blok D.3;
c. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan
d. SWP G Blok G.4.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 21

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d seluas 32,34 (tiga puluh dua koma tiga empat) hektare terdapat di:

a. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4;
b. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
c. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a seluas 107,24 (seratus tujuh koma dua empat) hektare meliputi:
a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
g. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 23

(1) Zona Hutan Produksi dengan kode Zona KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b seluas 2.510,82 (dua ribu lima ratus sepuluh koma delapan dua) hektare meliputi:
   a. Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT; dan
   b. Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK.

(2) Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 804,62 (delapan ratus empat koma enam dua) hektare terdapat di:
   a. SWP D Blok D.1;
   b. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
   c. SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5; dan
   d. SWP G Blok G.1 dan Blok G.3.

(3) Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 763,78 (tujuh ratus enam puluh tiga koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
   a. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3;
   b. SWP C Blok C.3;
   c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
   d. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2;
   e. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
   f. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

(4) Pada Zona Hutan Produksi dengan kode Zona KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi *(Holding Zone)* menjadi Zona Badan Air dengan kode Zona BA, Zona Badan Jalan dengan Kode Zona BJ, Subzona Perkebunan dengan kode Subzona P-3, Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode Zona KPI, Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode Subzona R-3, dan Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode Subzona R-4 dengan rincian luasan:
   a. Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT/Zona Badan Air dengan kode Zona BA berada pada SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2 seluas 1,25 (satu koma dua lima) hektare;
   b. Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT/Zona Badan Jalan dengan kode Zona BJ berada pada SWP E Blok E.2 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare;
   c. Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT/Subzona Perkebunan dengan kode Subzona P-3 berada pada SWP D Blok D.3 seluas 2,35 (dua koma tiga lima) hektare;
   d. Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT/Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode Zona KPI berada pada SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, dan Blok E.2 seluas 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) hektare;

e. Subzona Hutan Produksi Terbatas dengan kode Subzona HPT/Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode Subzona R-4 berada pada SWP D Blok D.3 seluas 1,54 (satu koma lima empat) hektare;
f. Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK/Zona Badan Air dengan kode Zona BA berada pada SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.2, dan Blok G.4 seluas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektare;
g. Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK/Zona Badan Jalan dengan kode Zona BJ berada pada SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4 seluas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektare;
h. Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK/Subzona Perkebunan dengan kode Subzona P-3 berada pada SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.3, dan Blok G.4 seluas 415,20 (empat ratus lima belas koma dua nol) hektare;
i. Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK/Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode Subzona R-3 berada pada SWP D Blok D.2, SWP F Blok F.4, dan SWP G Blok G.2 seluas 66,98 (enam puluh enam koma sembilan delapan) hektare; dan
j. Subzona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode Subzona HPK/Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode Subzona R-4 berada pada SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.3, dan Blok G.4 seluas 407,76 (empat ratus tujuh koma tujuh enam) hektare.

(5) Zona Hutan Produksi dengan kode Zona KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perubahan peruntukan kawasan *(Holding Zone)* menjadi areal peruntukan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 24

(1) Zona Pertanian dengan kode Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c seluas 1.326,58 (seribu tiga ratus dua puluh enam koma lima delapan) hektare, meliputi:
a. Subzona Tanaman Pangan dengan kode Subzona P-1; dan
b. Subzona Perkebunan dengan kode Subzona P-3.

(2) Subzona Tanaman Pangan dengan kode Subzona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 144,37 (seratus empat puluh empat koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
a. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4; dan
b. SWP G Blok G.1.

(3) Subzona Perkebunan dengan kode Subzona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.182,21 (seribu seratus delapan puluh dua koma dua satu) hektare terdapat di:
   a. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
   b. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
   c. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
   d. SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5; dan
   e. SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 25

Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d seluas 12,99 (dua belas koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:
a. SWP D Blok D.1;
b. SWP E Blok E.1; dan
c. SWP G Blok G.2.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e seluas 229,08 (dua ratus dua puluh sembilan koma nol delapan) hektare terdapat di:

a. SWP B Blok B.4;
b. SWP D Blok D.3; dan
c. SWP E Blok E.1 dan E.2.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona Pariwisata dengan kode Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f seluas 12,91 (dua belas koma sembilan satu) hektare terdapat di:
a. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
b. SWP E Blok E.3.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 28

(1) Zona Perumahan dengan kode Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g seluas 2.386,21 (dua ribu tiga ratus delapan puluh enam koma dua satu) hektare, meliputi:
   a. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode Subzona R-3; dan
   b. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode Subzona R-4.

(2) Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode Subzona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 747,23 (tujuh ratus empat puluh tujuh koma dua tiga) hektare terdapat di:
a. SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4;
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
e. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, dan Blok F.5; dan
f. SWP G Blok G.1, Blok G.2, dan Blok G.4.

(3) Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode Subzona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.638,98 (seribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.11, dan Blok A.12;
b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
e. SWP E Blok E.1;
f. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
g. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h seluas 61,97 (enam puluh satu koma sembilan tujuh) hektare meliputi:
a. Subzona SPU Skala Kota dengan kode Subzona SPU-1;
b. Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode Subzona SPU-2; dan
c. Subzona SPU Skala Keluarahan dengan kode Subzona SPU-3.

(2) Subzona SPU Skala Kota dengan kode Subzona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 49,09 (empat puluh sembilan koma nol sembilan) hektare terdapat di:
a. SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.12;
b. SWP C Blok C.1;
c. SWP F Blok F.3; dan
d. SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.

(3) Subzona SPU Skala Kecamatan dengan kode Subzona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 8,16 (delapan koma satu enam) hektare terdapat di:
a. SWP A Blok A.6 dan Blok A.8;
b. SWP C Blok C.1;
c. SWP D Blok D.3;
d. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan
e. SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.

(4) Subzona SPU Skala Kelurahan dengan kode Subzona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 4,71 (empat koma tujuh satu) hektare terdapat di:
   a. SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
   b. SWP B Blok B.3;
   c. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;
   d. SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3; dan
   e. SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.

Paragraf 9
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 30

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf i seluas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare terdapat di SWP A Blok A.11.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf j seluas 214,87 (dua ratus empat belas koma delapan tujuh) hektare, meliputi:
   a. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode Subzona K-1;
   b. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode Subzona K-2; dan
   c. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode Subzona K-3.
(2) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode Subzona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 50,89 (lima puluh koma delapan sembilan) hektare terdapat di:
   a. SWP A Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12; dan
   b. SWP F Blok F.3.
(3) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode Subzona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 153,91 (seratus lima puluh tiga koma sembilan satu) hektare terdapat di:
   a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, dan Blok A.12;
   b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;
   c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;
   d. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4; dan
   e. SWP G Blok G.4.
(4) Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode Subzona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektare terdapat di:
   a. SWP F Blok F.5; dan
   b. SWP G Blok G.1.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf k seluas 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:

a. SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.8, Blok A.11, dan Blok A.12;
b. SWP C Blok C.1;
c. SWP F Blok F.2; dan
d. SWP G Blok G.1 dan Blok G.2.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf l berupa Subzona PL-6 seluas 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) hektare, terdapat di:

a. SWP A Blok A.5;
b. SWP B Blok B.1; dan
c. SWP G Blok G.2.

Paragraf 13
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode Zona PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf m seluas 5,44 (lima koma empat empat) hektare terdapat di SWP D Blok D.2.

Paragraf 14
Zona Transportasi

Pasal 35

Zona Transportasi dengan kode Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf n seluas 10,80 (sepuluh koma delapan nol) hektare terdapat di:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.10, dan Blok A.11; dan
b. SWP E Blok E.1.

Paragraf 15
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

(1) Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf o seluas 10,25 (sepuluh koma dua lima) hektare terdapat di:
    a. SWP A Blok A.6, Blok A.11, dan Blok A.12; dan
    b. SWP C Blok C.1.
(2) Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode Zona HK di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan Penataan Ruang.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan.
(2) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan.
(3) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. KKKPR; dan
    b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

(1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

(1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
(2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
    b. lokasi;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksana; dan
    e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(3) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang di WP sesuai tujuan penataan WP meliputi:
    a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
    b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat di mana program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
   c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
   d. swasta;
   e. Masyarakat; dan/atau
   f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Pemerintah Daerah Provinsi;
   c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
   d. badan usaha milik negara;
   e. badan usaha milik daerah;
   f. swasta; dan/atau
   g. Masyarakat.

(7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
   a. Program Jangka Menengah – 1 tahun 2025-2029;
   b. Program Jangka Menengah – 2 tahun 2030-2034;
   c. Program Jangka Menengah – 3 tahun 2035-2039; dan
   d. Program Jangka Menengah – 4 tahun 2040-2044.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berfungsi sebagai:
   a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
   b. acuan dalam pemberian rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
   c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
   d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
   e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peraturan Zonasi pada RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan bertujuan untuk:
   a. menjamin dan menjaga kualitas Ruang WP minimal yang ditetapkan;
   b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
   c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.

(4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar.

(5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
   b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
   c. ketentuan tata bangunan;
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
   e. ketentuan khusus; dan
   f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf a meliputi:
   a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
   b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
   c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
   d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.

(2) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan meliputi:
   a. KDB maksimum;
   b. KLB maksimum;
   c. KDH minimum;
   d. KTB maksimum; dan
   e. Luas Kaveling Minimum.

(2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukkan untuk Zona R meliputi:
   a. Luas Kaveling Minimum pada Subzona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode Subzona R-3 seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi; dan
   b. Luas Kaveling Minimum pada Subzona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode Subzona R-4 seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf c meliputi:
a. TB maksimum;
b. GSB minimum; dan
c. tampilan bangunan.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf ayat (5) huruf d meliputi:
a. jalur pejalan kaki;
b. Ruang terbuka hijau;
c. Ruang terbuka nonhijau;
d. utilitas perkotaan;
e. prasarana lingkungan; dan
f. fasilitas pendukung.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 45

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Subzona di dalam aturan dasar meliputi:
a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
d. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 46

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf f berupa pemberian insentif dan disinsentif.
(2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pemberian insentif dan disinsentif terkait Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
(4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
(5) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
    a. keringanan pajak;
    b. pemberian kompensasi;
    c. subsidi silang;
    d. imbalan;
    e. sewa Ruang;
    f. urun saham;
    g. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
    h. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
    i. pemberian penghargaan kepada Masyarakat, swasta, dan/atau Pemerintah Daerah.
(6) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
    a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang;
    b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    c. pengenaan kompensasi atau imbalan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 47

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Kabupaten, dibentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terdiri atas kelompok kerja Perencanaan Tata Ruang, kelompok kerja Pemanfaatan Ruang, dan kelompok kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) Keanggotaan dalam membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

(1) RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan.
(2) RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
    c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
    d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
    a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

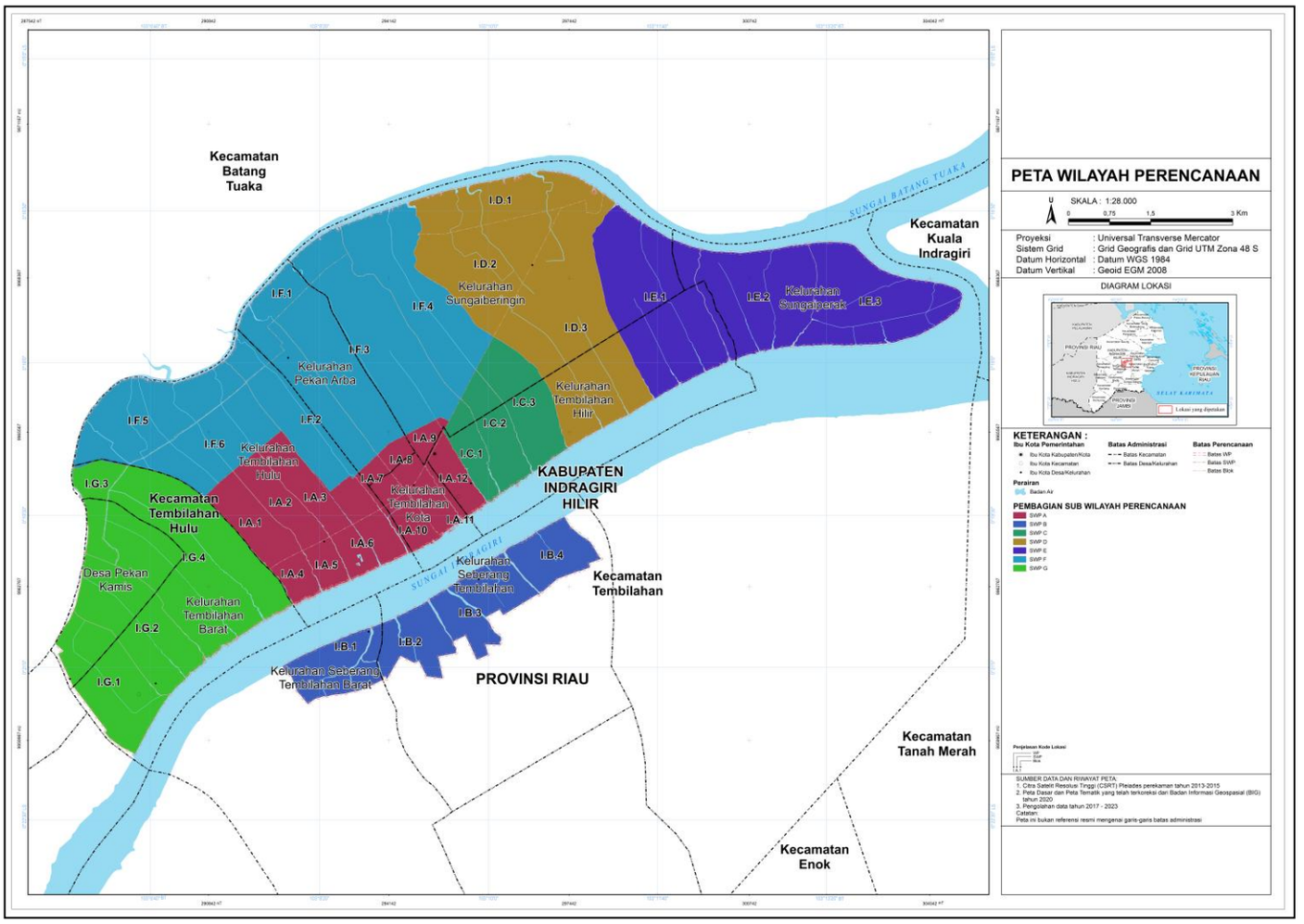
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA WILAYAH PERENCANAAN



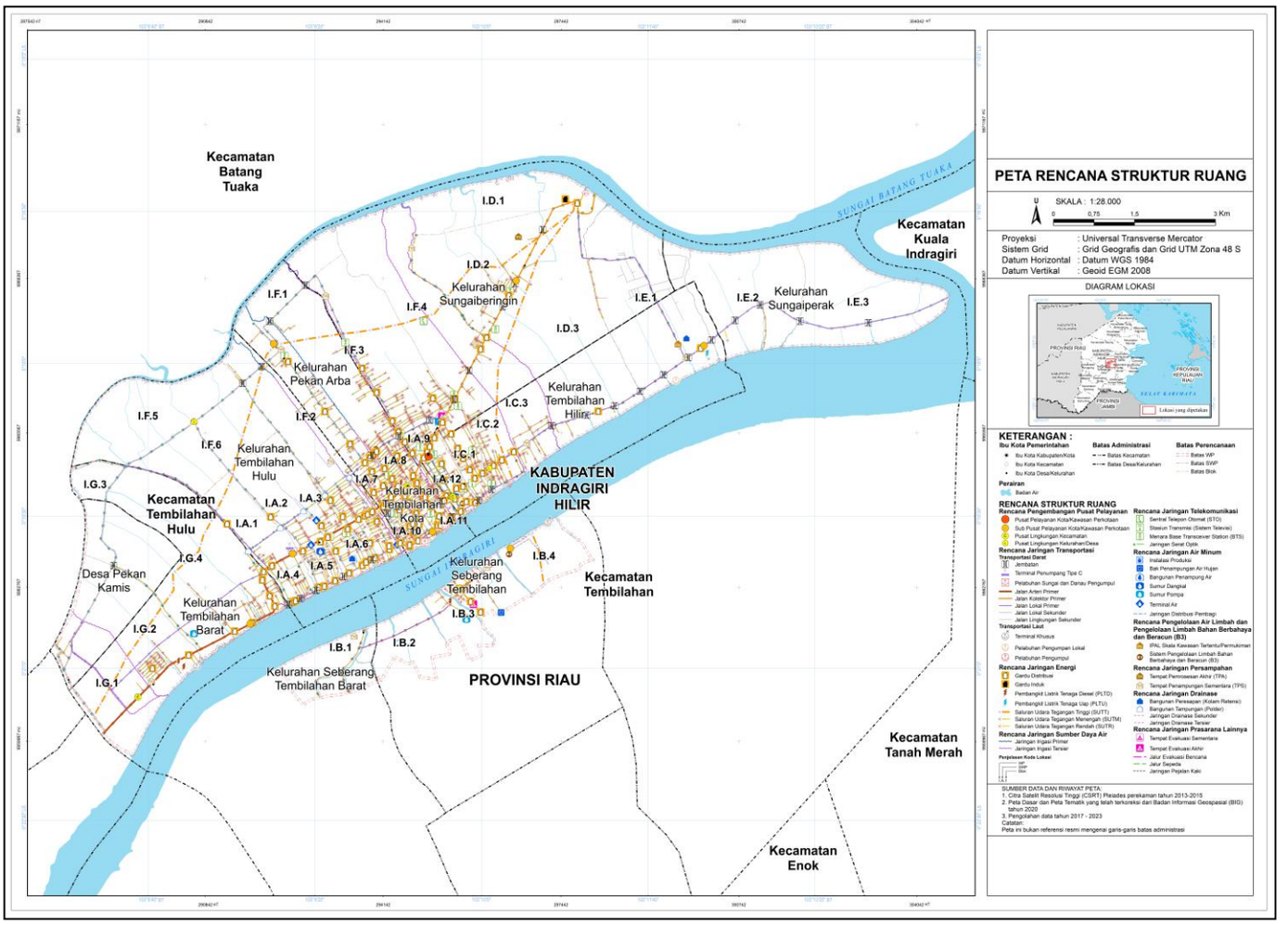
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



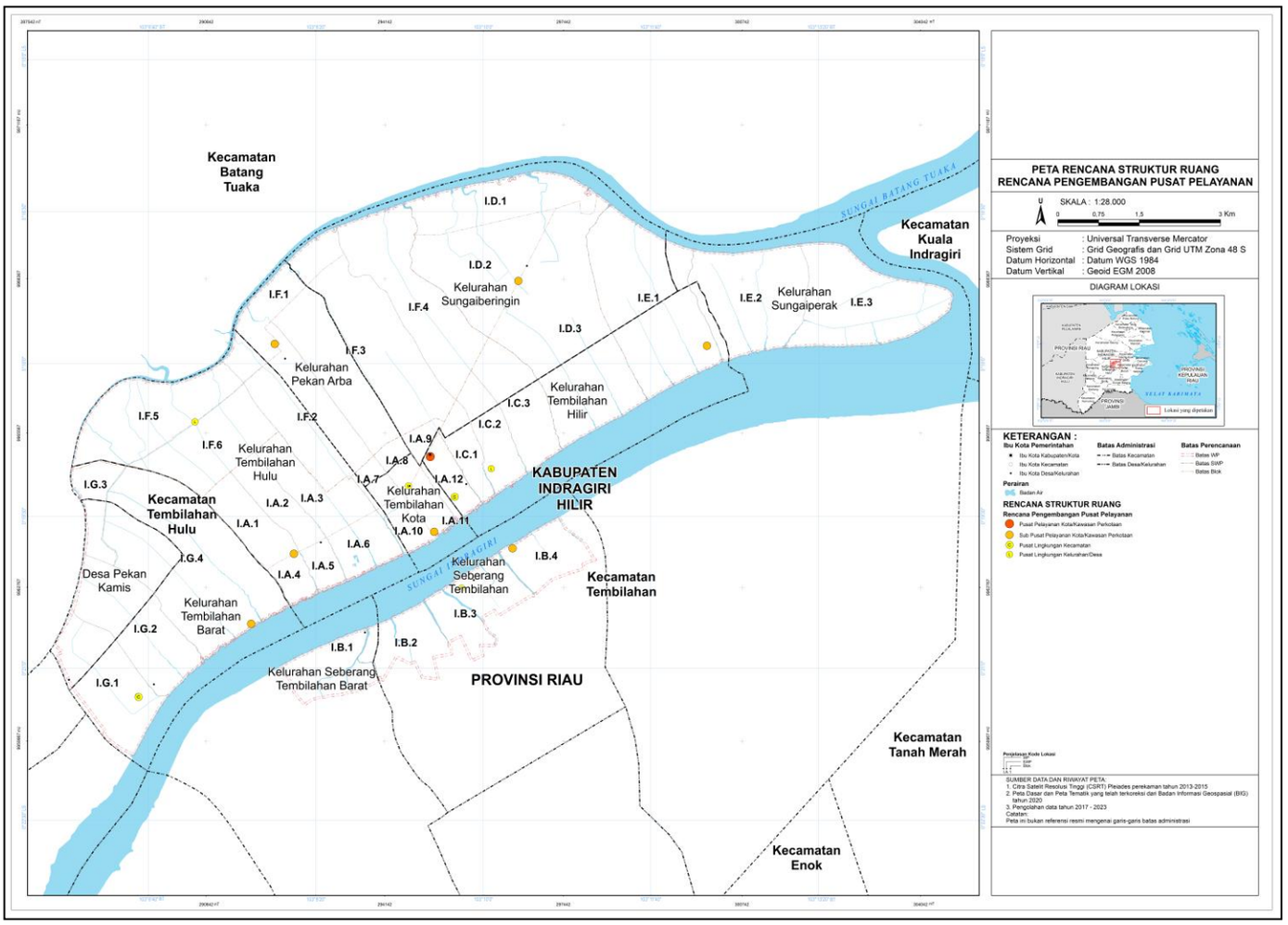
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



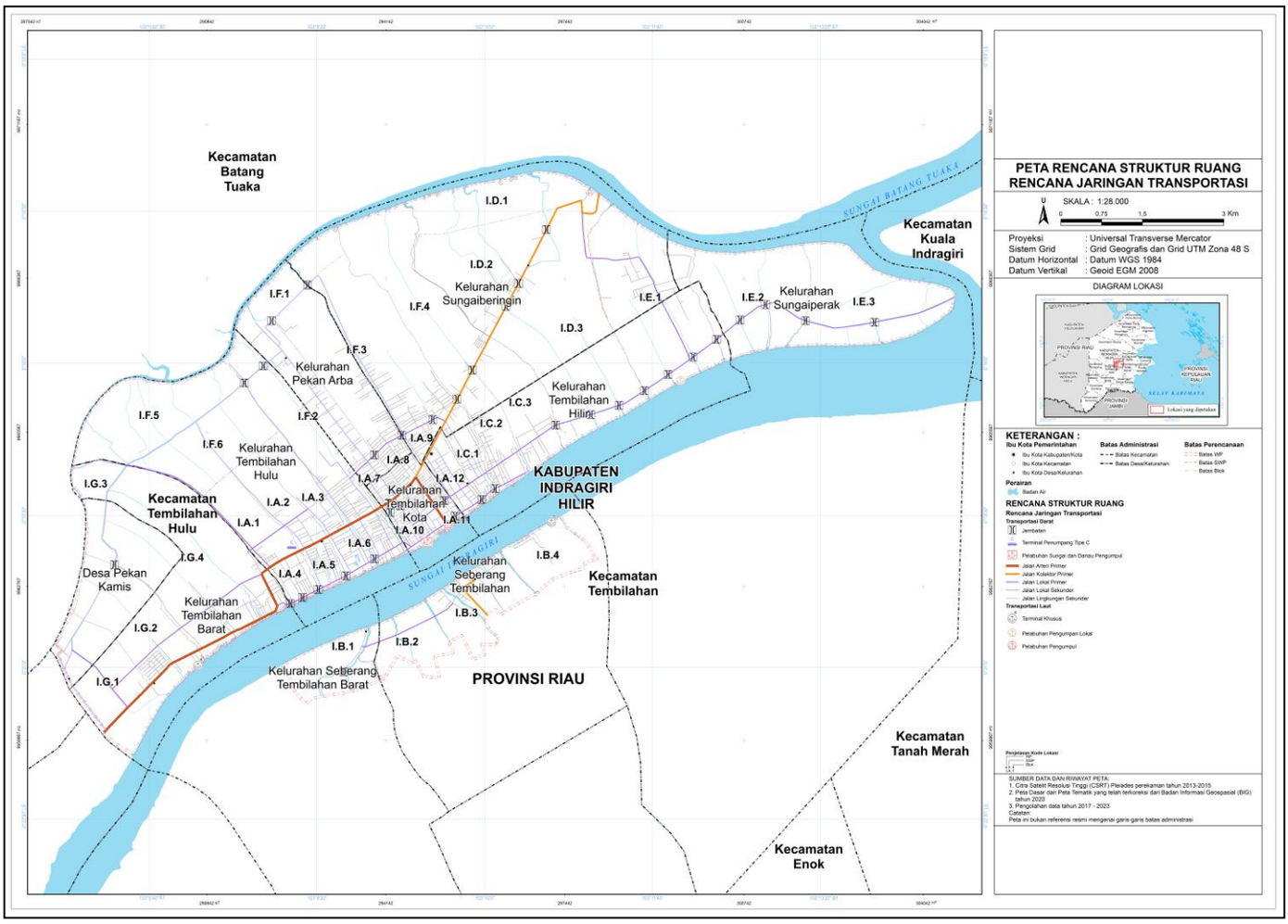
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



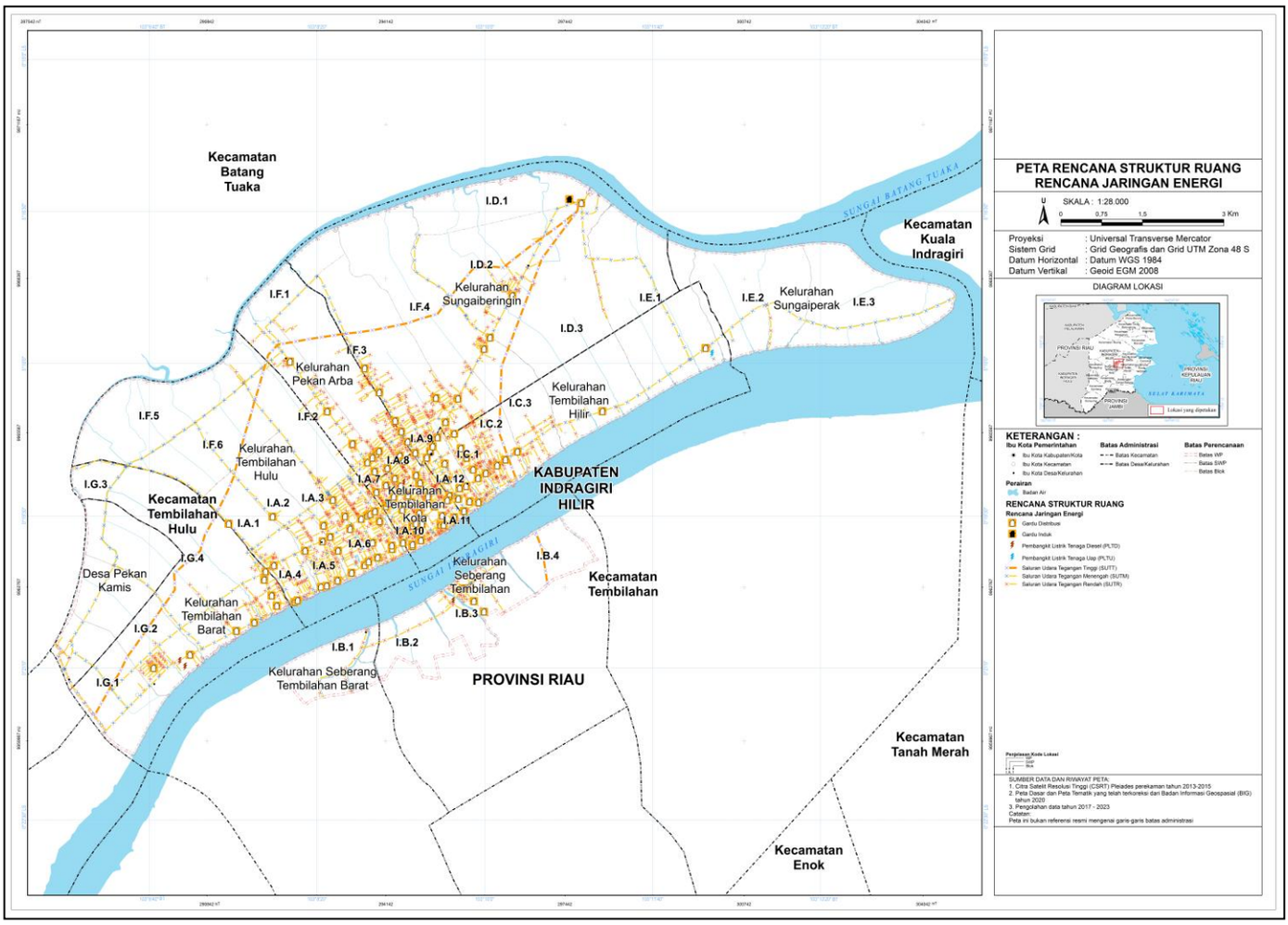
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI



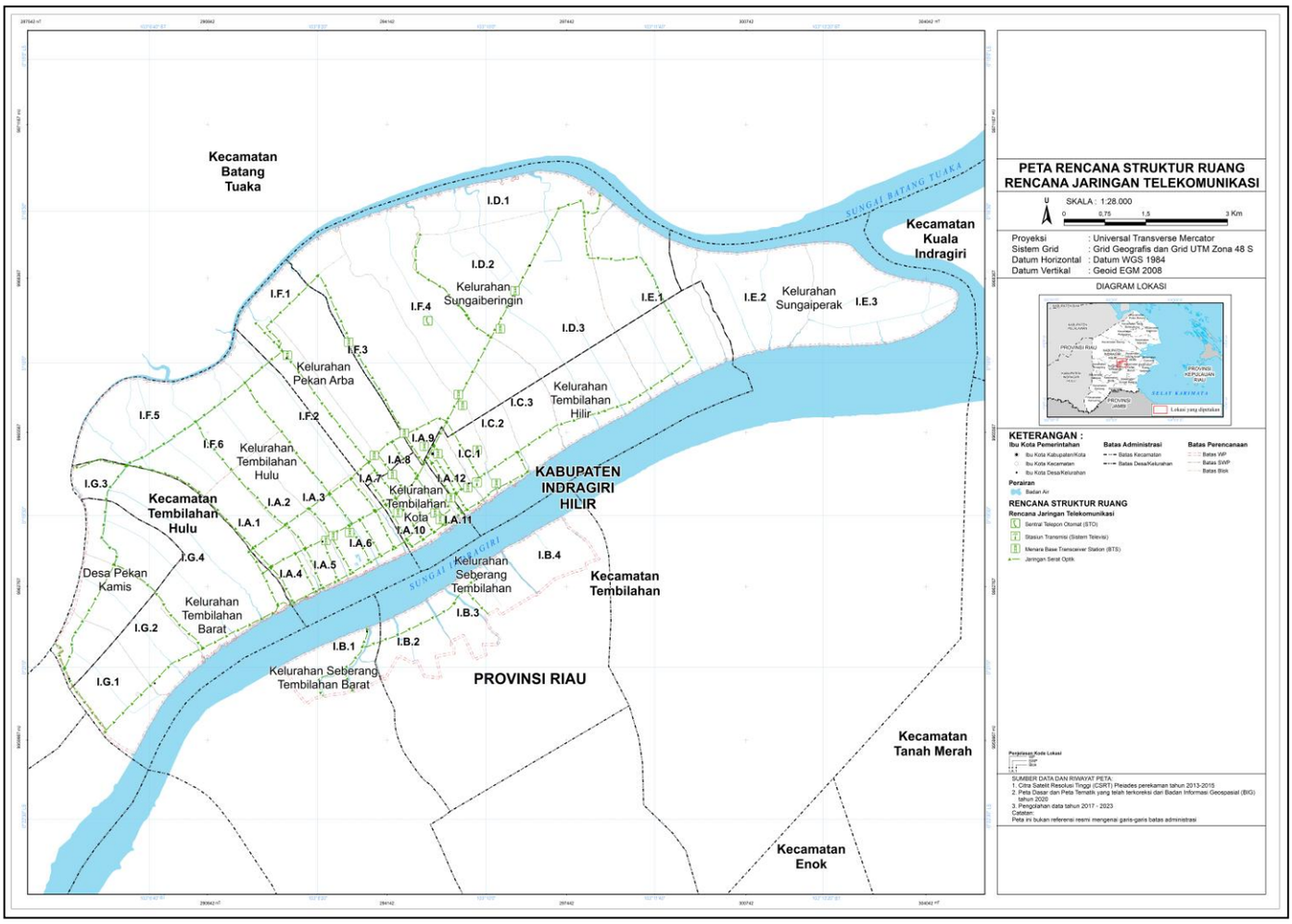
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



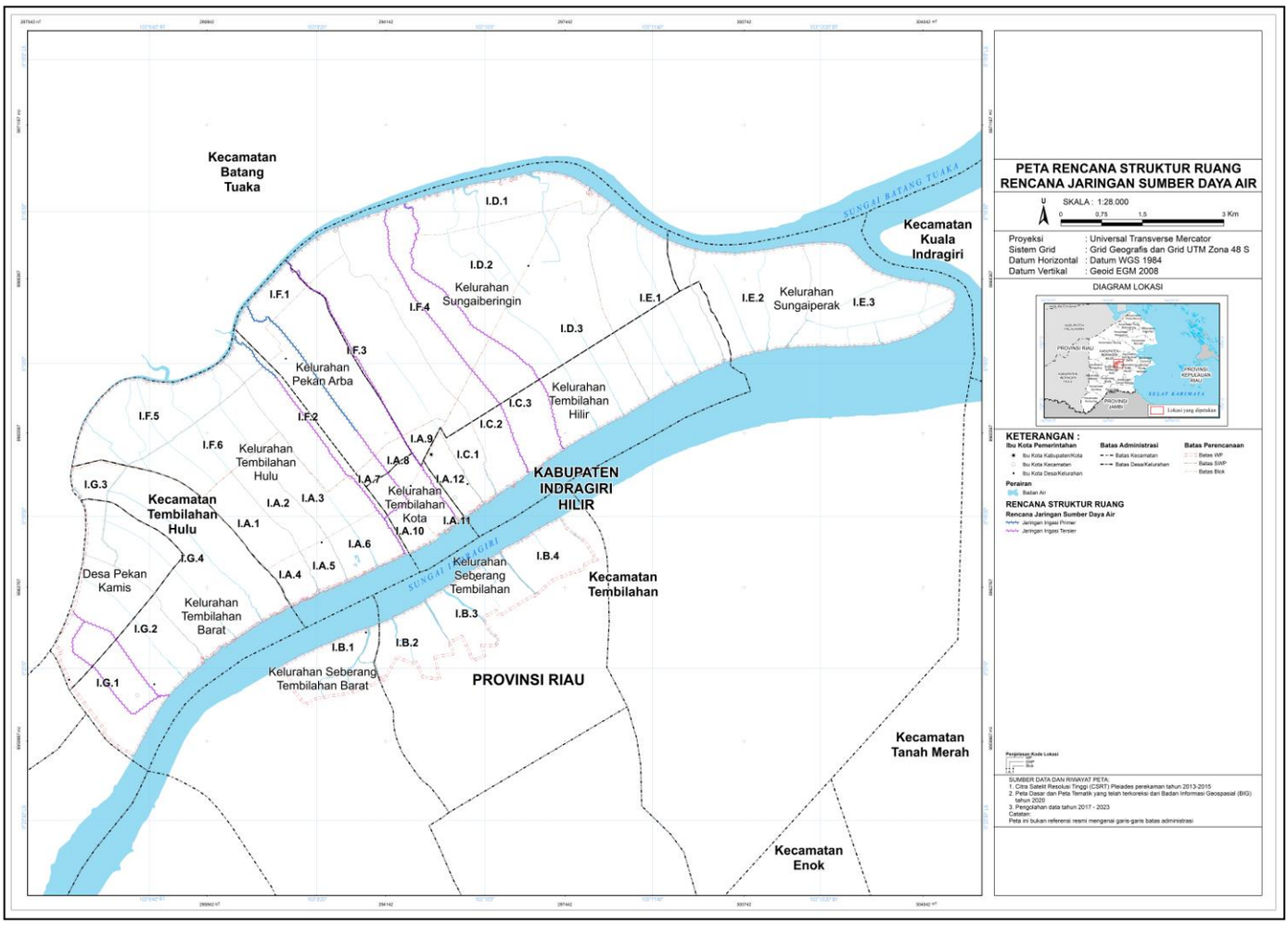
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



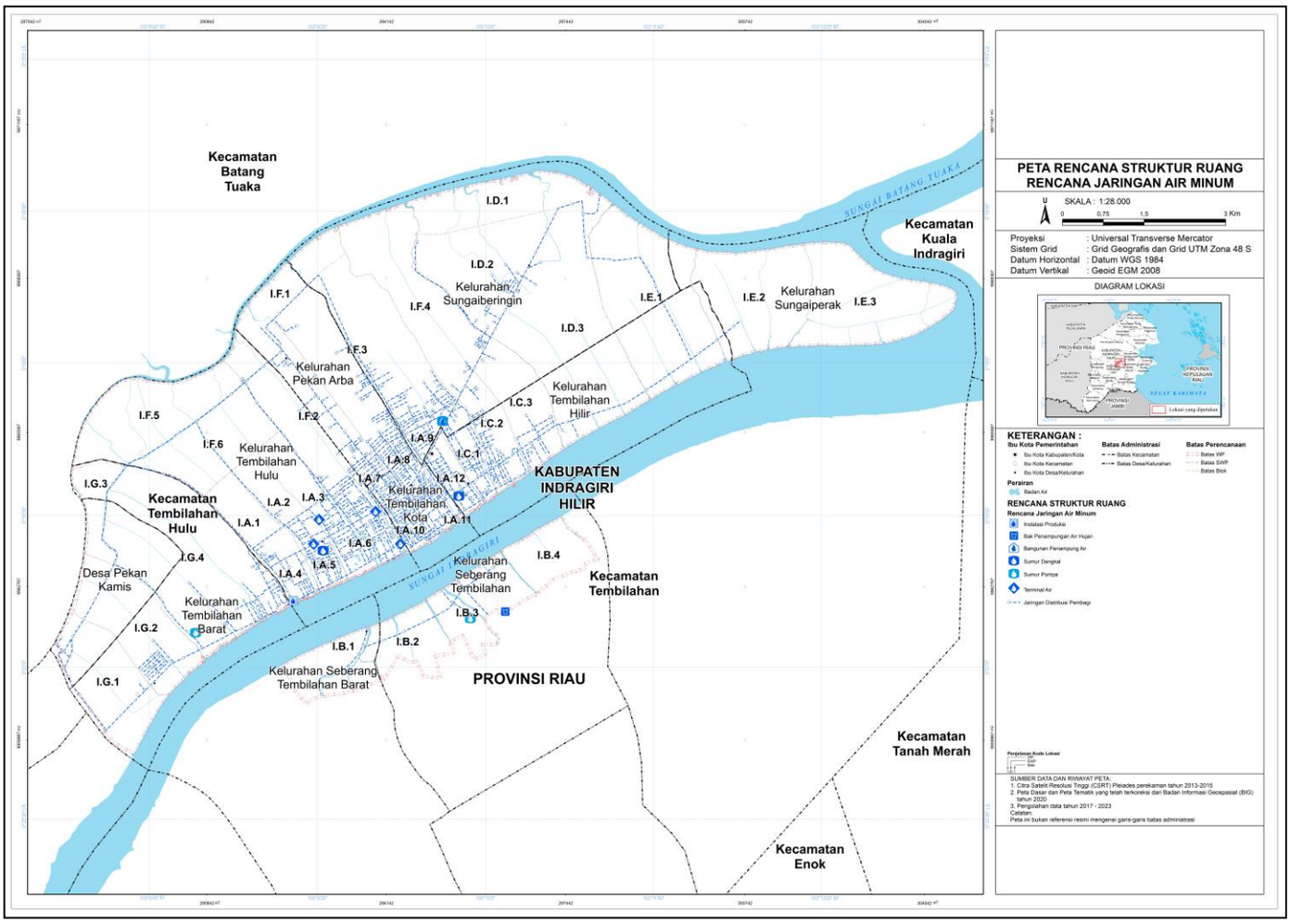
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM



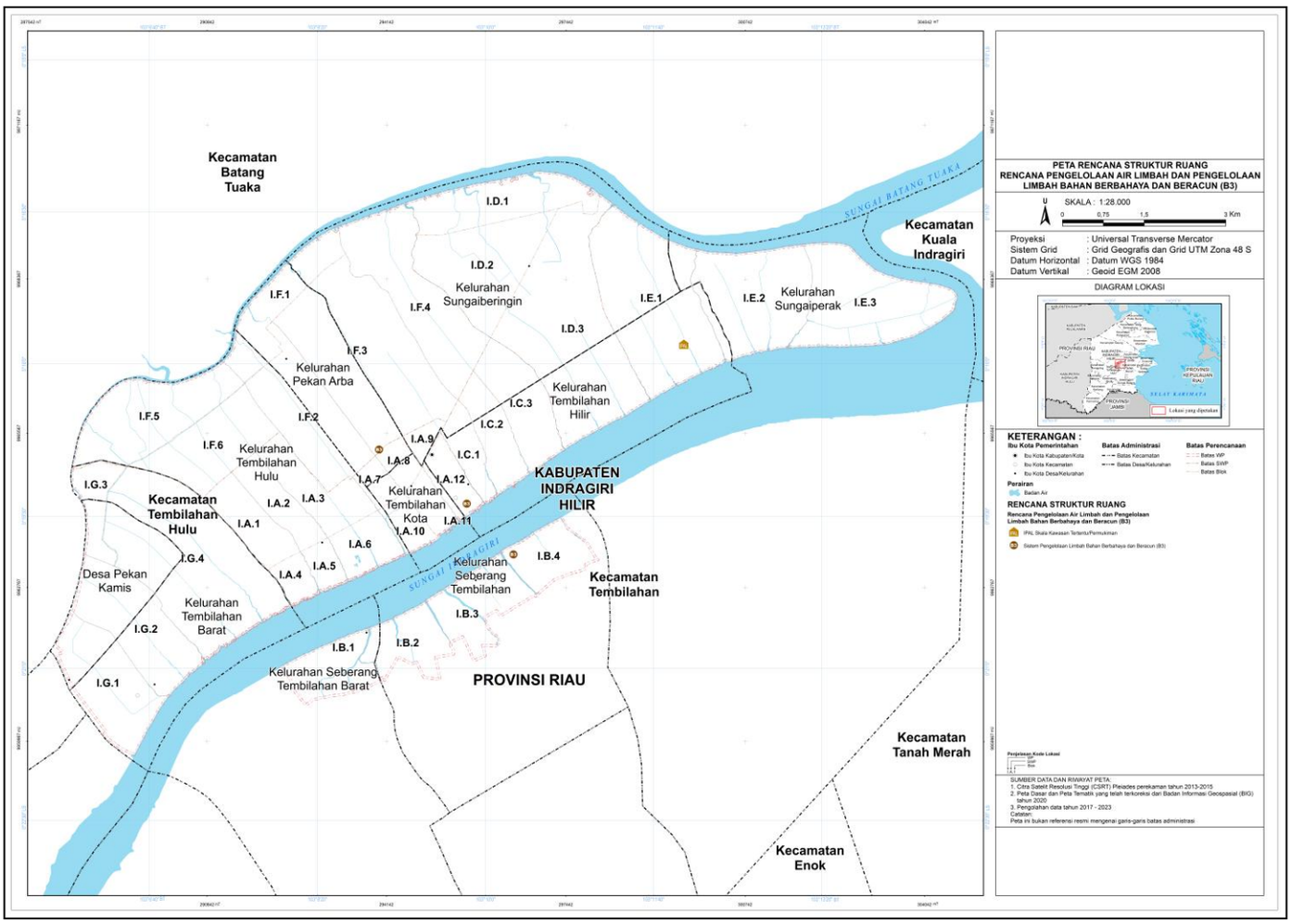
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



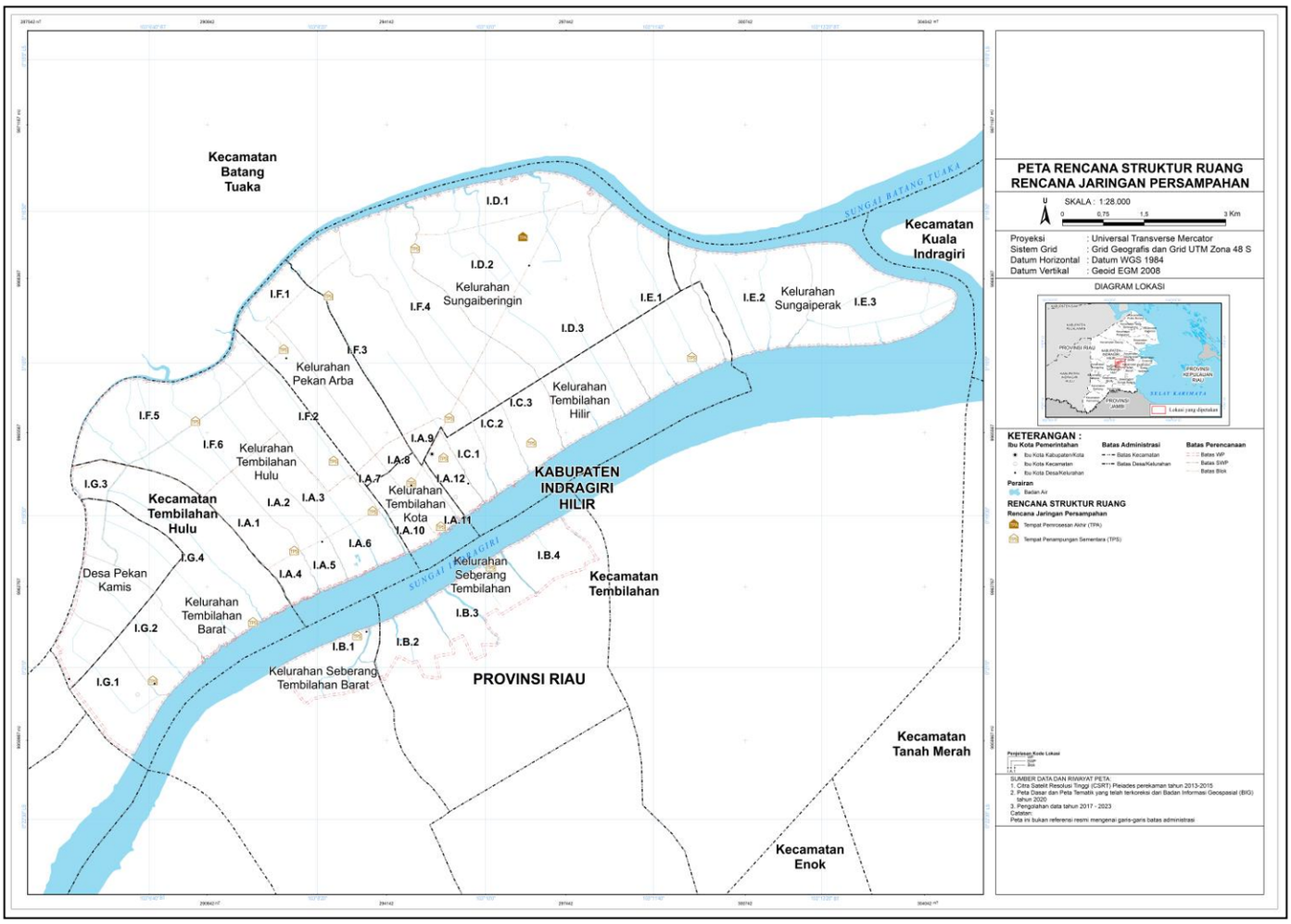
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



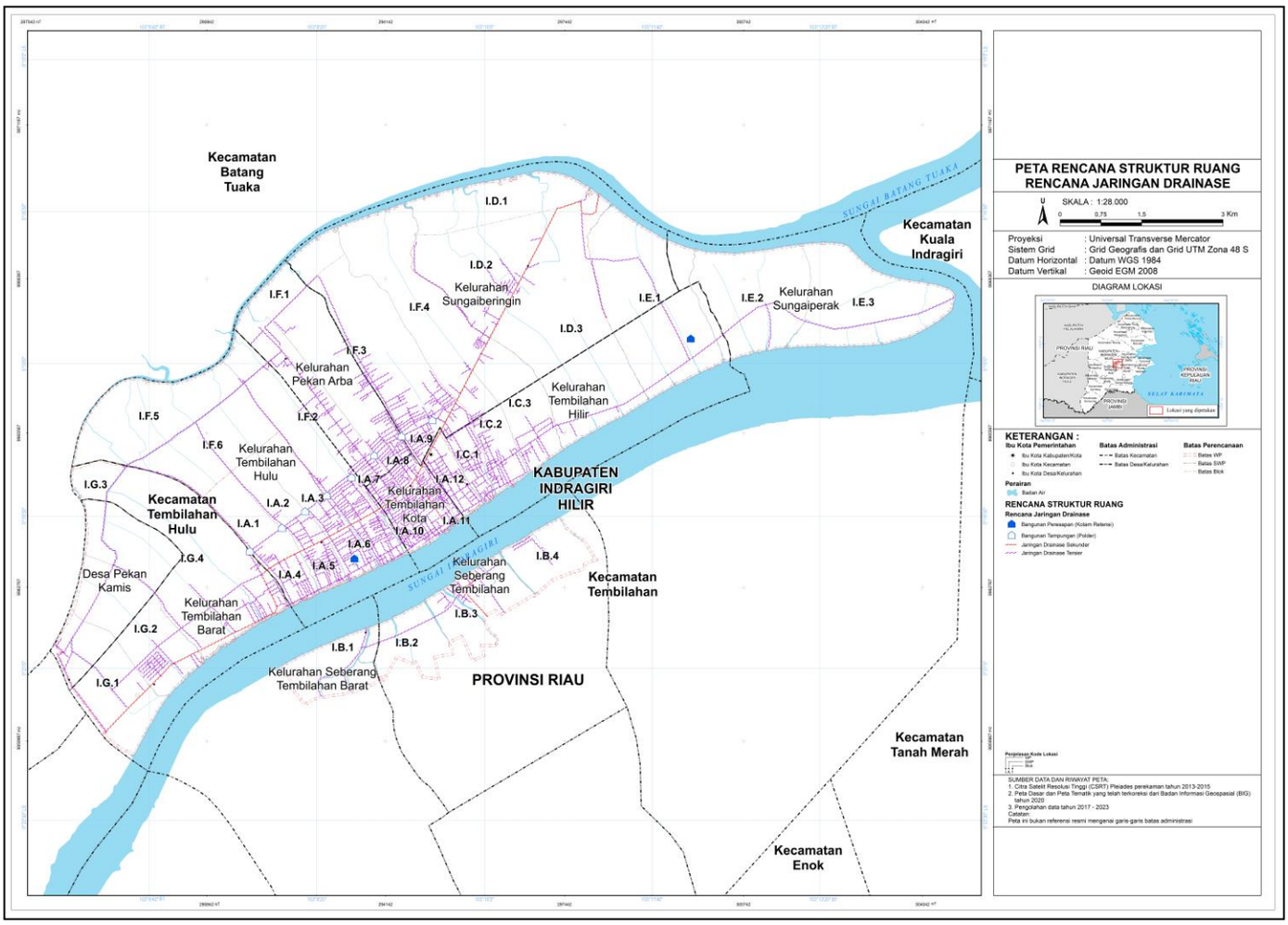
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE



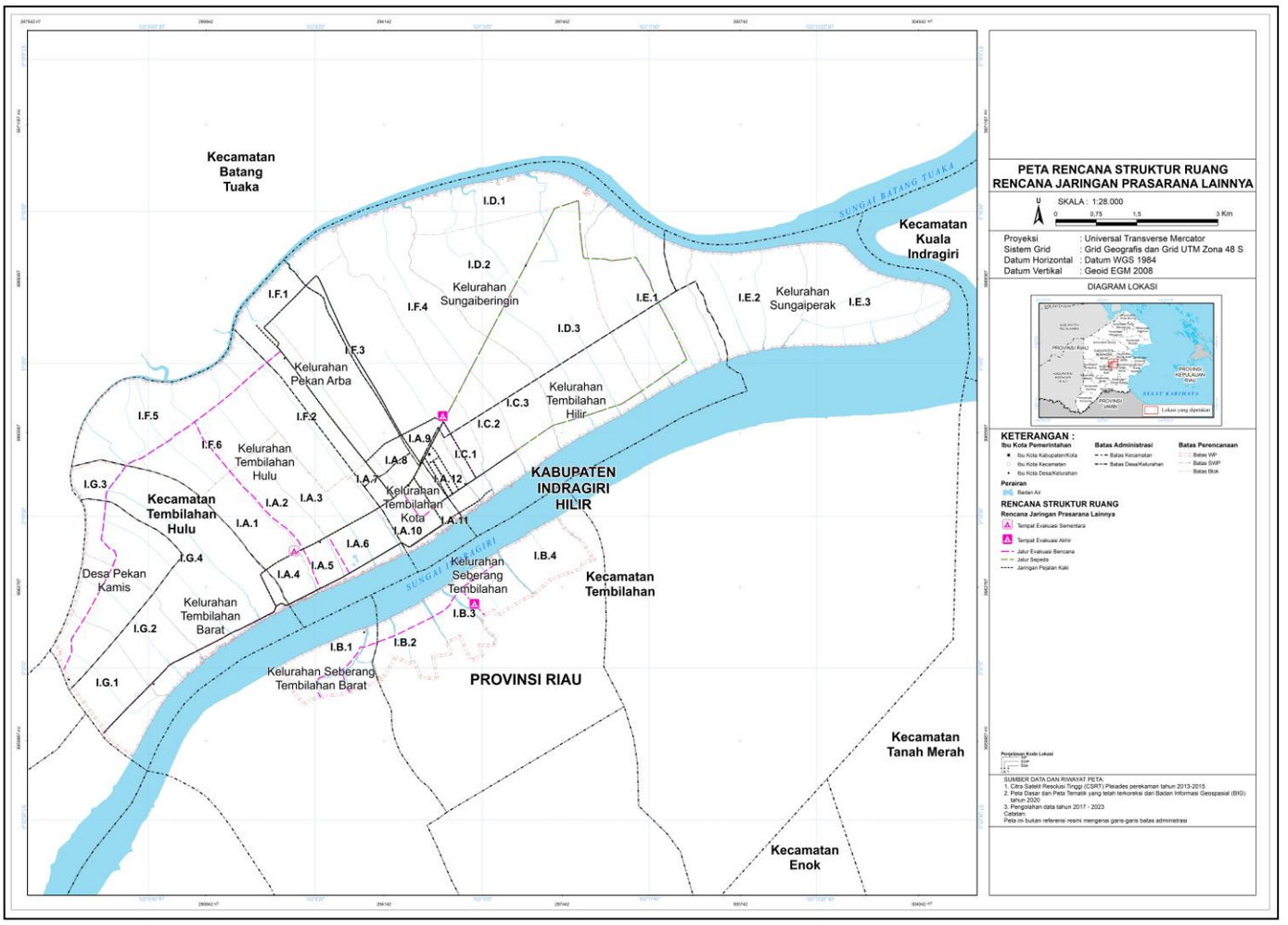
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



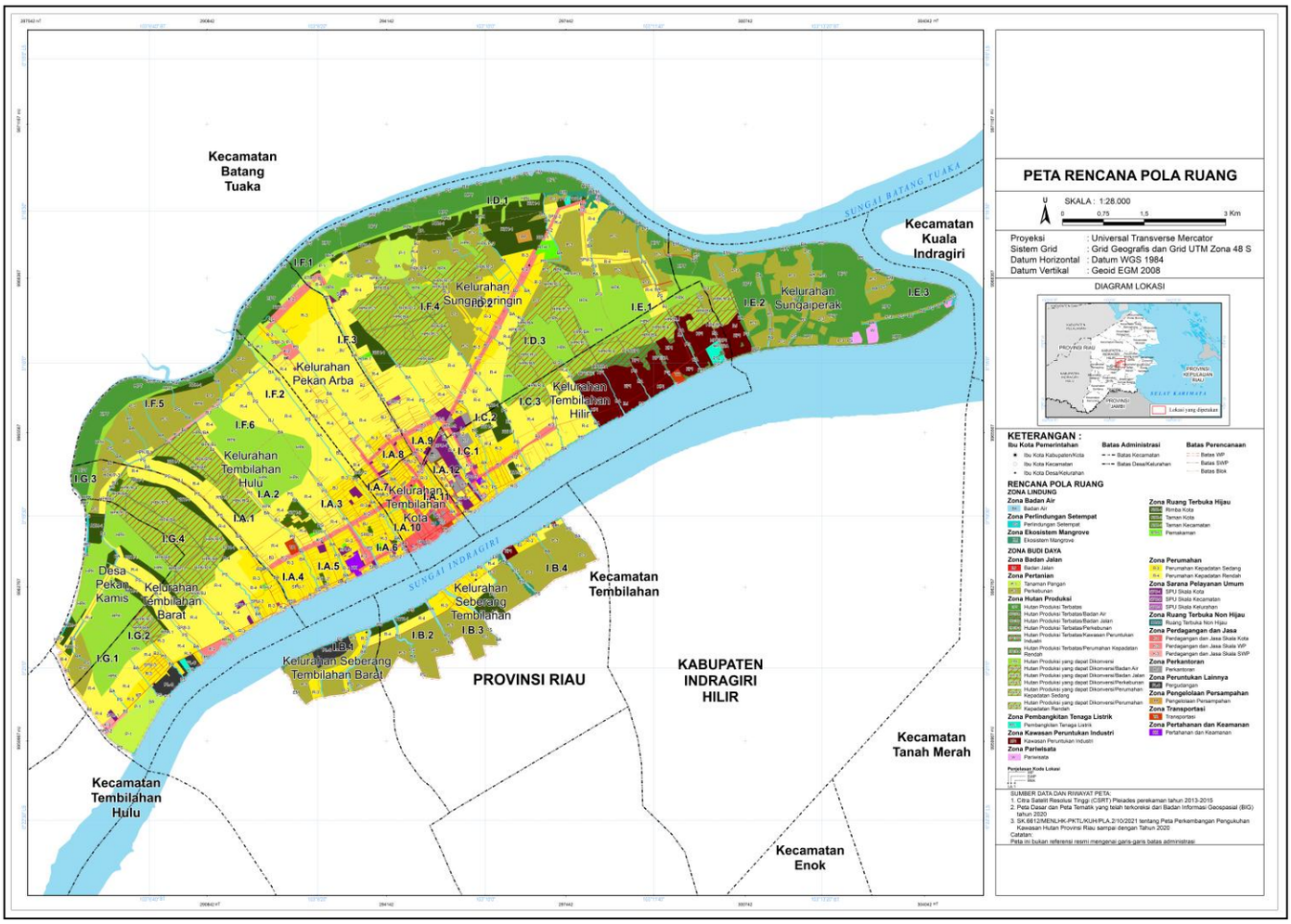
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA RENCANA POLA RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
TEMBILAHAN

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
Perwujudan Rencana Struktur Ruang										
A	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan									
1	Pemantapan Fungsi Pelayanan Kawasan Perkotaan pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.12							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Bappeda Provinsi,

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
										Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Kabupaten
2	Pemantapan Fungsi Pelayanan Kawasan Perkotaan pada Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.1 dan Blok A.11, SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.1, SWP G Blok G.4.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Kabupaten
3	Penataan Koridor Jalan dan Peningkatan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.12							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas PUPR

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
										Kabupaten, Bappeda Kabupaten
4	Pengembangan Fasilitas Publik Masing-Masing di Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan dan Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok A.1 dan Blok A.11, A.12, SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.1, SWP G Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
5	Peningkatan Fungsi Pelayanan Lingkungan di Setiap Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP A Blok A.12 dan SWP G Blok G.1							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Kabupaten
6	Peningkatan Fungsi Pelayanan Lingkungan di Setiap Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP A Blok A.11, SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.2, dan SWP F Blok F.5							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda Kabupaten
B	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi									
1	Jalan Arteri Primer									
a	Perencanaan, Pembangunan dan Preservasi Jalan Arteri Primer pada Ruas Jln. M. Boya (Tembilahan)	SWP A							APBN	Kementerian Pekerjaan Umum
b	Perencanaan, Pembangunan dan Preservasi Jalan Arteri Primer pada Ruas Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan)	SWP A dan SWP G							APBN	Kementerian Pekerjaan Umum
c	Perencanaan, Pembangunan dan Preservasi Jalan Arteri Primer pada Ruas Tempuling - Tembilahan	SWP G							APBN	Kementerian Pekerjaan Umum
d	Penambahan PJU pada Jalan Arteri Primer Meliputi Ruas Jln. M. Boya (Tembilahan), Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan), Tempuling – Tembilahan	SWP A dan SWP G							APBN	Kementerian Pekerjaan Umum

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
e	Pembangunan Jalur Pedestrian dan Penambahan Jalur Hijau di Seluruh Jaringan Jalan Arteri Primer Meliputi Ruas Jln. M. Boya (Tembilahan), Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan), Tempuling – Tembilahan	SWP A dan SWP G							APBN	Kementerian Pekerjaan Umum
2	Jalan Kolektor Primer									
a	Perencanaan, Pembangunan dan Preservasi Jalan Kolektor Primer pada Ruas Jalan Tembilahan - Enok	SWP B							APBD Provinsi	Dinas PUPRPKPP Provinsi
b	Perencanaan, Pembangunan dan Preservasi Jalan Kolektor Primer pada Ruas Jalan Tembilahan - Simpang Kuala Saka	SWP A, SWP C, SWP D, dan SWP F							APBD Provinsi	Dinas PUPRPKPP Provinsi
c	Peningkatan, Pengembangan, dan Pemantapan di Seluruh Jalan Kolektor Primer	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP F							APBD Provinsi	Dinas PUPRPKPP Provinsi
d	Pembangunan Jalur Pedestrian dan Penambahan Jalur Hijau di Seluruh Jaringan Jalan Kolektor Primer di Ruas Jalan Tembilahan – Enok dan Tembilahan - Simpang Kuala Saka	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP F							APBD Provinsi	Dinas PUPRPKPP Provinsi

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
e	Penyediaan Prasarana Jaringan (PJU dan Rambu Lalu Lintas) di Ruas Jalan Tembilahan – Enok dan Tembilahan - Simpang Kuala Saka	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP F							APBD Provinsi	Dinas PUPRPKPP Provinsi
3	Jalan Lokal Primer									
a	Perencanaan, Pembangunan dan Preservasi Jalan Lokal Primer Meliputi Ruas Jalan: Jln. Suhada II Jln. Diponegoro Jln. Gerilya Jln. Imam Bonjol TBH Jln. Kartini Jln. KH Dewantara Jln. Marhasan Jln. P. Hidayat Jln. Panglima Sulung I TBH Jln. Panglima Sulung II TBH Jln. Pelabuhan Prt-21 Jln. Prof. M. Yamin, SH Jln. Sudirman Tembilahan – Terusan Mas Rencana Pembangunan Jalan Baru Jalan Lokal Primer	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
b	Pembangunan Jalur Pedestrian dan Penambahan Jalur Hijau di Seluruh Jaringan Jalan Lokal Primer	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
c	Pembangunan Ruas Jalan Baru Berupa Jalan Lokal Primer	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
d	Penyediaan Prasarana Jaringan (PJU dan Rambu Lalu Lintas) pada Jalan Lokal Primer	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten
4	Jalan Lokal Sekunder									
a	Peningkatan, Pengembangan, dan Pemantapan Seluruh Jalan Lokal Sekunder: Jln. Bersama Jln. Suhada Terusan Jln. Abd. Manaf TBH Jln. Asyad Ahmad Jln. Batang Tuaka TBH Jln. Budiman TBH Jln. Bunga/Prajasakti Jln. Datuk Bandar Jln. H. Khalidi Jln. H. Sadri	SWP A, SWP C, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
	Jln. H. Said Jln. Harapan Jln. Hasan Gani TBH Jln. HR. Subrantas Jln. Kayu Jati Jln. Kembang Jln. Mandala TBH Jln. Pelajar Jln. Pelita Jaya Jln. Pendidikan Jln. Perintis TBH Jln. Propinsi - Pekan Kamis Jln. Sapta Marga Jln. Sederhana Jln. T. Harapan Jln. Tempuling - Mandah Tembilahan - Pekan Arba Rencana Pembangunan Jalan Baru Jalan Lokal Sekunder									
b	Pembangunan Jalur Pedestrian dan Penambahan Jalur Hijau di Seluruh Jaringan Jalan Lokal Sekunder	SWP A, SWP C, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
c	Penyediaan Prasarana Jaringan (PJU dan Rambu Lalu Lintas)	SWP A, SWP C, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten
5	Jalan Lingkungan Sekunder									
a	Peningkatan, Pengembangan, dan Pemantapan Jalan Lingkungan sehingga Mobil Pemadam Kebakaran Dapat Masuk	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten, BPBD Kabupaten
b	Penyediaan Prasarana Jaringan (PJU dan Rambu Lalu Lintas)	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten
c	Peningkatan, Pengembangan, dan Pemantapan Seluruh Jalan Lingkungan Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
6	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	SWP A Blok A.1							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
	Peningkatan, Pengembangan, dan Pemantapan Terminal Penumpang tipe C	SWP A Blok A.1							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten
7	Jembatan									
8	Perencanaan, Pembangunan dan Preservasi Jembatan	SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.2 dan D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.4.							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten
	Penyelenggaraan Data dan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten	SWP A Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.2 dan D.3, SWP E							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.4.								
9	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul									
	Pengembangan Prasarana dan Sarana Transportasi, Lalu Lintas, Angkutan, dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul Pelabuhan Tembilahan	SWP A Blok A.10							APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten
10	Pelabuhan Pengumpul									
	Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Tembilahan	SWP A Blok A.11							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten
11	Pelabuhan Pengumpan Lokal									
	Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pelabuhan Parit 21	SWP E Blok E.1							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
12	Terminal Khusus									
	Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Terminal Khusus	SWP B Blok B.4, SWP G Blok G.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Masyarakat, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Masyarakat, Swasta
B	Perwujudan Rencana Jaringan Energi									
1	Pengoperasian dan Pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	SWP E Blok E.1							APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PT PLN
2	Pengoperasian dan Pengawasan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	SWP A Blok A.8, SWP B Blok B.3, SWP G Blok G.2							APBN, APBD Provinsi, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT PLN
3	Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian dan Pengawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP F, SWP G							APBN, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan	Kementerian ESDM, PT PLN, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
	Jaringan Transmisi Kuala Enok-Tembilahan Jaringan Transmisi Rengat-Tembilahan								ketentuan peraturan perundang-undangan	
4	Pengamanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP F, SWP G							APBN, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM, PT PLN, Swasta
5	Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian dan Pengawasan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBN, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM, PT PLN, Swasta
6	Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian dan Pengawasan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBN, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan	Kementerian ESDM, PT PLN, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									ketentuan peraturan perundang-undangan	
7	Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian dan Pengawasan Gardu Induk	SWP D Blok D.1							APBN, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM, PT PLN, Swasta
8	Pengamanan Gardu Induk	SWP D Blok D.1							APBN, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM, PT PLN, Swasta
9	Pengadaan dan Pemeliharaan Gardu Distribusi	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok							APBN, APBD Provinsi, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, PT PLN, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.2 dan Blok F.3, SWP G Blok G.2 dan G.4.							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
10	Penyediaan Jaringan Listrik di Sepanjang Jaringan Jalan untuk Lampu Jalan	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PT PLN, Swasta
11	Penyediaan Jaringan Listrik di Zona Perumahan yang Direncanakan	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PT PLN, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									ketentuan peraturan perundang-undangan	
12	Pengamanan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PT PLN, Swasta
13	Penyelenggaraan Data dan Informasi Jaringan Energi	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PT PLN, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
14	Kajian Pengembangan Potensi Pembangkit Listrik	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, PT PLN, Swasta
C	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi									
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengawasan Jaringan Tetap Berupa Jaringan Serat Optik	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBN, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten, Swasta, PT Telkom
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengawasan Jaringan	SWP F Blok F.4							APBN, APBD Kabupaten,	Kementerian Komunikasi dan

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
	Tetap Berupa Sentral Telepon Otomat (STO)								APBD Provinsi, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Digital, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten, Swasta, PT Telkom
3	Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengawasan Jaringan Bergerak Terestrial Berupa Stasiun Transmisi (Sistem Televisi)	SWP C Blok C.1							APBN, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten, Swasta, PT Telkom
4	Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengawasan Jaringan Bergerak Seluler Berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS)	SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1 dan							APBN, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Swasta, sumber	Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Komunikasi

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok C.2, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4.							lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Informatika dan Statistik Provinsi, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten, Swasta, PT Telkom
5	Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Layanan Internet	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten, Swasta, PT Telkom
6	Penyelenggaraan Data dan Informasi Sistem Jaringan Telekomunikasi	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Kabupaten, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten, Swasta, PT Telkom

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									perundang-undangan	
D	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air									
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	SWP F							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	SWP A, SWP C, SWP D, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
E	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum									
1	Peningkatan dan Pengembangan Unit Produksi Berupa Instalasi Produksi	SWP A Blok A.4							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, PDAM Kabupaten
2	Peningkatan dan Pengembangan Unit Produksi Berupa Bangunan Penampung Air	SWP A Blok A.9							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, PDAM

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kabupaten
3	Peningkatan dan Pengembangan Unit Distribusi Berupa Jaringan Distribusi Pembagi	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, PDAM Kabupaten
4	Peningkatan dan Pengembangan Sumur Dangkal	SWP A Blok A.5 dan Blok A.12							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, PDAM Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
5	Peningkatan dan Pengembangan Sumur Pompa	SWP A Blok A.9, SWP B Blok B.3, SWP G Blok G.4.							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, PDAM Kabupaten
6	Peningkatan dan Pengembangan Bak Penampungan Air Hujan	SWP B Blok B.3							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, PDAM Kabupaten
7	Peningkatan dan Pengembangan Terminal Air	SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.6							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, PDAM Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									peraturan perundang-undangan	
8	Peningkatan Penyediaan Air Minum Melalui PDAM	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, PDAM Kabupaten
F	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
1	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP E Blok E.1							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas LHK Kabupaten, Masyarakat, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
2	Pembangunan Prasarana Pengolahan Limbah Industri, Limbah Medis, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Berupa Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP A Blok A.12, SWP B Blok B.4, SWP F Blok F.3.							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas LHK Kabupaten, Masyarakat, Swasta
3	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3	SWP A Blok A.12, SWP B Blok B.4, SWP F Blok F.3.							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas LHK Kabupaten, Masyarakat, Swasta
G	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan									
1	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.8, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1 dan Blok B.3, SWP C Blok C.1 dan Blok C.3, SWP D							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan	Dinas LHK Kabupaten, Masyarakat, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok D.2, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.5, SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.							ketentuan peraturan perundang-undangan	
2	Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	SWP D Blok D.2							APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten, Masyarakat, Swasta
3	Penyediaan Prasarana dan Utilitas Jaringan Persampahan	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas LHK Kabupaten, Masyarakat, Swasta
H	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase									

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP G							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
2	Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten
3	Studi Mengenai Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
4	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	SWP A Blok A.6 dan SWP E Blok E.1.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
5	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Tampungan (Polder)	SWP A Blok A.1 dan Blok A.3, SWP F Blok F.2 dan Blok F.3, SWP G Blok G.4.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
6	Penambahan dan Perawatan Jaringan Drainase pada Seluruh Ruas Jalan yang Belum Dilengkapi dengan Saluran Drainase	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
I	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya									
a	Perencanaan dan Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana pada Ruas Jalan: Jln. KH Dewantara Jln. Pinang	SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
	Jln. Seberang Tembilahan Jln. Sebrang Tembilahan Barat Jln. T. Harapan Jln. Tempuling – Mandah Jln. Asyad Ahmad Jln. Diponegoro Jln. Gerilya Jln. H. Said Jln. Harapan Jln. HR. Subrantas Jln. Imam Bonjol TBH Jln. M. Boya (Tembilahan) Jln. Pelabuhan Prt-21 Jln. Prof. M. Yamin, SH Jln. Sapta Marga Jln. Sudirman Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan) Tembilahan - Enok Tembilahan - Pekan Arba Tembilahan - Simpang Kuala Saka Tembilahan - Terusan Mas Tempuling – Tembilahan									

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
b	Perencanaan dan Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara	SWP A Blok A.1							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten
c	Perencanaan dan Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir	SWP B Blok B.3 dan SWP F Blok F.3							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten
d	Perencanaan dan Pembangunan Jalur Sepeda di Ruas: Jln. KH Dewantara Jln. T. Harapan Jln. Batang Tuaka TBH Jln. Diponegoro Jln. Gerilya Jln. Imam Bonjol TBH Jln. M. Boya (Tembilahan) Jln. Pelabuhan Prt-21 Jln. Prof. M. Yamin SH Jln. Sudirman Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan) Tembilahan - Pekan Arba Tembilahan - Simpang Kuala Saka Tembilahan - Terusan Mas	SWP A, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten
e	Perencanaan dan Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki (Pedestrian) di Ruas: Jln. KH Dewantara	SWP A, SWP C, SWP F, dan SWP G							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
	Jln. T. Harapan Jln. Akasia Jln. Batang Tuaka TBH Jln. Diponegoro Jln. Gerilya Jln. HR. Subrantas Jln. Imam Bonjol TBH Jln. Kembang Jln. M. Boya (Tembilahan) Jln. P. Hidayat Jln. Panglima Sulung I TBH Jln. Panglima Sulung II TBH Jln. Pendidikan Jln. Prof. M. Yamin SH Jln. Sudirman Jln. Swarna Bumi Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan) Tembilahan - Pekan Arba Tembilahan - Simpang Kuala Saka Tempuling - Tembilahan									Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten
f	Perencanaan Sistem Pengelolaan Mitigasi Bencana	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten
Perwujudan Rencana Pola Ruang										

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
A	Perwujudan Zona Lindung									
1	Perwujudan Zona Badan Air									
a	Penataan Zona Badan Air	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
b	Normalisasi Sungai pada Zona Badan Air	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.								
2	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat									
a	Studi Morfologis, Sosiologis, Legalitas dan Finansial terhadap Sempadan Sungai dan Parit pada Zona Perlindungan Setempat	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.								
b	Penetapan Tim Kajian Penetapan Sempadan Sungai (Penentuan Lebar Sempadan Sungai)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
c	Penetapan Peraturan Sempadan Sungai dan Parit pada Zona Perlindungan Setempat	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.								
d	Pembangunan RTH dan Pengembangan Penghijauan di Zona Perlindungan Setempat	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1,							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.								
e	Pelaksanaan Normalisasi dan Pengembangan Penghijauan di Zona Perlindungan Setempat	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
f	Penataan Sempadan Sungai Indragiri dan Sempadan Parit	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
g	Monitoring Perkembangan Lahan Terbangun di Sepanjang Sempadan Sungai	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.								
3	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau									
a	Penetapan, Pengembangan dan Pembangunan Sub-Zona Rimba Kota	SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2 dan Blok B.3, SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.1 dan Blok D.2, SWP F Blok F.1, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, Masyarakat
b	Pengembangan dan Pembangunan Sub-Zona Taman Kota	SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1 dan Blok C.2, SWP F Blok F.1, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, Masyarakat

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									peraturan perundang-undangan	
c	Pengembangan dan Pembangunan Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP A Blok A.7 dan SWP G Blok G.4.							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, Masyarakat
d	Studi Kebutuhan Areal Sub-Zona Pemakaman	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, Masyarakat
e	Pengembangan dan Pembangunan Sub-Zona Pemakaman	SWP A Blok A.2, Blok A.6, Blok A.10, dan Blok A.11, SWP D Blok D.3, SWP F							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten,

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok F.2 dan Blok F.3, SWP G Blok G.4.							lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Swasta, Masyarakat
f	Kajian dan Penetapan Rencana RTH Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan dan Pemakaman	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, Masyarakat
g	Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Penunjang RTH	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, Masyarakat

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
h	Penyediaan RTH oleh Pemerintah Daerah untuk Memenuhi RTH Publik 20%	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas LHK Kabupaten, Dinas PRKP Kabupaten, Swasta, Masyarakat
4	Zona Ekosistem Mangrove									
a	Pemetaan dan Penyusunan Basis Data Zona Ekosistem Mangrove	SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
b	Penetapan dan Perlindungan Zona Ekosistem Mangrove	SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
c	Pengawasan dan Pengendalian Zona Ekosistem Mangrove	SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
B	Perwujudan Zona Budi Daya									
1	Perwujudan Zona Badan Jalan									
a	Pemantapan dan Pengembangan Zona Badan Jalan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
b	Penyediaan Sarana dan Sarana Prasarana Rambu Lalu Lintas pada Zona Badan Jalan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten
2	Perwujudan Zona Hutan Produksi									
a	Pemantapan Batas Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1 dan Blok G.3.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
b	Pemantapan Batas Sub-Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	SWP A Blok A.2, dan Blok A.3, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
c	Rehabilitasi dan Revitalisasi Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1 dan Blok G.3.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
d	Rehabilitasi dan Revitalisasi Sub-Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	SWP A Blok A.2, dan Blok A.3, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1,							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.								
e	Pengawasan, Pemantauan dan Pembinaan secara Rutin dalam Upaya Pelestarian Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1 dan Blok G.3.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
f	Pengawasan, Pemantauan dan Pembinaan secara Rutin dalam Upaya Pelestarian Sub-Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	SWP A Blok A.2, dan Blok A.3, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
g	Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan: Hutan Produksi Terbatas/Badan Air Hutan Produksi Terbatas/Badan Jalan Hutan Produksi Terbatas/Perkebunan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, dan Blok E.2							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
	Hutan Produksi Terbatas/Perumahan Kepadatan Rendah									
h	Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan: Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Jalan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perkebunan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Sedang Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah	SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
i	Invetarisasi Perubahan Kawasan Hutan (*Holding Zone*): Hutan Produksi Terbatas/Badan Air Hutan Produksi Terbatas/Badan Jalan Hutan Produksi Terbatas/Perkebunan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri Hutan Produksi Terbatas/Perumahan Kepadatan Rendah	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, dan Blok E.2							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
j	Invetarisasi Perubahan Kawasan Hutan (*Holding Zone*): Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Jalan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perkebunan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Sedang Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah	SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kehutanan, BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru, Dinas LHK Provinsi, Dinas LHK Kabupaten
3	Perwujudan Zona Pertanian									
a	Penetapan dan Perlindungan Sub-Zona Tanaman Pangan dalam Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.1.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
b	Pelaksanaan Intensifikasi, Diversifikasi dan Ekstensifikasi Komoditas Pertanian di Sub-Zona Tanaman Pangan	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.1.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
c	Penelitan dan Pemanfaatan Teknologi untuk Optimalisasi Produktivitas Komoditas Pertanian di Sub-Zona Tanaman Pangan	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.1.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
d	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Sub-Zona Tanaman Pangan	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.1.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
										dan Peternakan Kabupaten
e	Penetapan Insentif dan Disinsentif untuk Sub-Zona Perkebunan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten
f	Penelitian dan Pengembangan Komoditas Perkebunan serta Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
g	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Sub-Zona Perkebunan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten
h	Penataan Irigasi/Kanal pada Areal Sub-Zona Perkebunan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten
i	Studi Kelayakan dan Lokasi Museum Kelapa	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4,							APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.								
j	Studi Kelayakan Pusat Studi Kelapa	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten
k	Kajian Estetika Kawasan Kelapa sebagai Ciri Khas Etalase Kota Tembilahan	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
l	Penyusunan *Masterplan* Museum Kelapa	SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten
m	Penyusunan *Masterplan* Pusat Studi Kelapa	SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten
n	Pembangunan Museum Kelapa	SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda, Swasta, Masyarakat
o	Pembangunan Pusat Studi Kelapa	SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Bappeda, Swasta, Masyarakat
p	Penyediaan Hamparan Perkebunan Kelapa sebagai Agrowisata	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, Swasta, Masyarakat

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
4	Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik									
a	Penetapan Lahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, SWP G Blok G.2.							APBN, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM, PT PLN, Swasta
b	Penetapan Lahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, SWP G Blok G.2.							APBN, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM, PT PLN, Swasta
c	Penetapan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, SWP G Blok G.2.							APBN, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Kementerian ESDM, PT PLN, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									perundang-undangan	
d	Pemeliharaan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, SWP G Blok G.2.							APBN, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian ESDM, PT PLN, Swasta
5	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri									
a	Penetapan Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
b	Penetapan Kawasan Industri Tembilahan	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
c	Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Industri Baru Berupa Industri Pengolahan Kelapa	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
d	Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Baku untuk Menunjang Kegiatan Industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
										Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
e	Penyediaan Jaringan Drainase untuk Menunjang Kegiatan Industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
f	Penyediaan Jaringan Jalan dan Instalasi Penerangan Jalan untuk Menunjang Kegiatan Industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
g	Studi Kelayakan dan *Masterplan* Kawasan Industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
h	Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Kawasan Industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
i	Pembebasan dan Pematangan Lahan Kawasan Industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
										Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
j	Pengembangan Klaster-Klaster Menengah, Industri Kecil dan Mikro Berbasis Sektor Unggulan	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
k	Penataan Areal Permukiman dalam Kawasan Industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	Pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Industri yang Ramah Lingkungan	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
m	Pembangunan Prasarana dan Sarana Pendukung Kawasan Industri	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan E.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
6	Perwujduan Zona Pariwisata									
a	Penetapan Zona Pariwisata	SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.3.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, Swasta, Masyarakat
b	Penetapan Wisata Sungai Batang Tuaka sebagai Wisata Alam	SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.3.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, Swasta, Masyarakat

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
c	Kajian Kearifan Lokal, Sosial Budaya Sungai Indragiri	SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.3.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten, Swasta, Masyarakat
d	Pengembangan Lahan untuk Kegiatan Pariwisata	SWP D Blok D.1 dan Blok D.3, SWP E Blok E.3.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, CSR, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
										Kabupaten, Swasta, Masyarakat
e	*Review* Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten
f	Kajian Pengembangan kepariwisataan	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten
g	Pengembangan Kawasan Unggulan, Andalan, Potensi Pengembangan Pariwisata Alam dan Buatan	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
h	Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Objek Wisata	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten
i	Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten
j	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kawasan Pariwisata	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
7	Perwujudan Zona Perumahan									
a	Peninjauan Kembali Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
b	Pengembangan dan Penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, dan Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.2, dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
c	Pengembangan dan Penataan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta
d	Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Kegiatan Pengembangan Perumahan Swadaya	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
e	Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta
f	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
g	Pembangunan Rumah Layak Huni dan Swadaya	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta
h	Studi Kelayakan Kota Satelit	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6							APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten
i	Penyusunan *Masterplan* Kota Satelit	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6							APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten
j	Pembangunan Kota Satelit	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi,

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
										Bappeda Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta
8	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum									
a	Optimalisasi dan Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kota	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta, Masyarakat

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
b	Pemeliharaan Bangunan dan Penataan Sub-Zona SPU Skala Kota	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta, Masyarakat
c	Pembangunan Sub-Zona SPU Skala Kota	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
										dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta, Masyarakat
d	Pembangunan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	SWP A Blok A.6 dan Blok A.8, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2 dan Blok F.3, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta, Masyarakat
e	Pemeliharaan Bangunan dan Penataan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	SWP A Blok A.6 dan Blok A.8, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2 dan Blok F.3, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									ketentuan peraturan perundang-undangan	PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta, Masyarakat
f	Optimalisasi dan Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	SWP A Blok A.6 dan Blok A.8, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2 dan Blok F.3, SWP G Blok G.1 dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta, Masyarakat
g	Pembangunan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok							APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum,

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
		A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.3, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3, SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.							Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta, Masyarakat
h	Pemeliharaan Bangunan dan Penataan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.3, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3, SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
										Kabupaten, Swasta, Masyarakat
i	Optimalisasi dan Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP B Blok B.3, SWP D Blok D.2 dan Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3, SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten, Swasta, Masyarakat
9	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau									
a	Pengembangan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Non Hijau Berupa Alun-Alun dan Lapangan Upacara	SWP A Blok A.11							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten, Dinas LHK Kabupaten, Swasta
10	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa									
a	Studi Kajian Pengembangan Koridor Komersial	Kawasan Perkotaan Tembilahan							APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum,

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta, Masyarakat
b	Penataan dan Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP A Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP F Blok F.3.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta, Masyarakat

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
c	Pembangunan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP A Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP F Blok F.3.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta, Masyarakat
d	Penataan dan Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
										Kabupaten, Swasta, Masyarakat
e	Pembangunan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4, SWP G Blok G.4.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta, Masyarakat
f	Penataan dan Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP F Blok F.5, SWP G Blok G.1.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									undangan	Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta, Masyarakat
g	Pembangunan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP F Blok F.5, SWP G Blok G.1.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Swasta, Masyarakat
11	Perwujudan Zona Perkantoran									
a	Penataan Zona Perkantoran (Pemerintah dan Swasta)	SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.8, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.2, SWP G Blok G.1 dan Blok G.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									ketentuan peraturan perundang-undangan	PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat
b	Pengembangan dan Pembangunan Perkantoran Pemerintah dan Perkantoran Swasta	SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.8, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.2, SWP G Blok G.1 dan Blok G.2.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat
12	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya									
a	Penyediaan dan Pengembangan Lahan Pergudangan	SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1, SWP G Blok G.2.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
									perundang-undangan	PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat
b	Penataan Sub-Zona Pergudangan	SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1, SWP G Blok G.2.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat
c	Studi Kelayakan dan *Masterplan* Sub-Zona Pergudangan	SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1, SWP G Blok G.2.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
d	Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Sub-Zona Pergudangan	SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1, SWP G Blok G.2.							APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi, Dinas PUPRPKPP Provinsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta, Masyarakat
13	Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan									
a	Penambahan Lahan dan Pembangunan TPA pada Zona Pengelolaan Persampahan	SWP D Blok D.2.							APBD Kabupaten, Swasta, Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
14	Perwujudan Zona Transportasi									
a	Pengembangan Terminal Bandar Laksamana Indragiri pada Zona Transportasi	SWP A Blok A.1							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
b	Pengembangan Pelabuhan di Zona Transportasi	SWP A Blok A.10, dan Blok A.11, SWP E Blok E.1.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
c	Pembangunan, Peningkatan, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Transportasi	SWP A Blok A.1, Blok A.10, dan Blok A.11, SWP E Blok E.1.							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
15	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan									
a	Penetapan Lahan Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP A Blok A.6, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1.							APBN	Kementerian Pertahanan, TNI, Polri
b	Penataan dan Pengelolaan Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP A Blok A.6, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1.							APBN	Kementerian Pertahanan, TNI, Polri

No	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2 s/d PJM-4 (2030-2044)		
			2025	2026	2027	2028	2029			
c	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP A Blok A.6, Blok A.11, dan Blok A.12, SWP C Blok C.1.							APBN	Kementerian Pertahanan, TNI, Polri

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
TEMBILAHAN

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No.	Zona	ZONA LINDUNG						ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
A	**PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN**																												
001	Pertanian tanaman semusim	I	B1	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3
002	Pertanian serealia (bukan padi), aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak	I	B1	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3
003	Pertanian padi	I	B1	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3
004	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	I	B1	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3
005	Perkebunan tebu	I	B1	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3
006	Perkebunan tembakau	I	B1	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3
007	Pertanian tanaman berserat	I	B1	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3
008	Pertanian tanaman semusim lainnya	I	B1	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3
009	Pertanian tanaman tahunan	I	B1	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3
010	Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman	I	B1	T3	T3	T3	T3	X	X	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	X	T3	T3
011	Peternakan	I	B1	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3, T5	X	X	T3	T3	T3, T5, B3	T3, T5, T6	X	T3, T5, B1	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3	T3	T3	T3	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1	T3	T3, T5, B1, B2	X	T3	T3

No.	Zona	ZONA LINDUNG						ZONA BUDI DAYA																				
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
012	Peternakan ungags	I	B1	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3, T5	X	X	T3	T3	T3, T5, B3	T3, T5, T6	X	T3, T5, B1	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3	T3	T3	T3	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1	T3	T3, T5, B1, B2	X	T3	T3
013	Peternakan lainnya	I	B1	T3 ,T5	T3, T5	T3, T5	T3, T5	X	X	T3	T3	T3, T5, B3	T3, T5, T6	X	T3, T5, B1	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3	T3	T3	T3	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1, B2	T3, T5, B1	T3	T3, T5, B1, B2	X	T3	T3
014	Rumah wallet	X	X	B1	X	X	X	X	X	B1	B1	T3, B3	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
015	Jasa pengolahan lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	B3	T3, T5, T6	B1, B2	T3, T5, B1	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T3	X	T3	B1, B2
016	Jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	B3	T3, T5, T6	B1, B2	T3, T5, B1	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T3	X	T3	B1, B2
017	Jasa pemanenan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	B3	T3, T5, T6	B1, B2	T3, T5, B1	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T3	X	T3	B1, B2
018	Jasa penyemprotan dan penyerbukan melalui udara	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	B3	T3, T5, T6	B1, B2	T3, T5, B1	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T3	X	T3	B1, B2
019	Jasa penunjang pertanian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	B3	T3, T5, T6	B1, B2	T3, T5, B1	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T3	X	T3	B1, B2
020	Jasa penunjang peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	B1, B3	T3, T5, T6	B1, B2	T3, T5, B1	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T3	X	T3	B1, B2
021	Jasa pelayanan kesehatan ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	B1, B3	T3,T5,T6	B1, B2	T3, T5, B1	T3, T5	T3, T5	T3, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T3	X	T3	B1, B2

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
022	Jasa perkawinan ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	T3, B3	T2,T3	B1, B2	T5, T6	T3	T3	T3	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T3	X	T3	B1, B2
023	Jasa penetasan telur	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	B3	T2,T3	B1, B2	T5, T6	T3	T3	T3	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T3	X	T3	B1, B2
024	Jasa penunjang peternakan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	B3	T2,T3	B1, B2	T5, T6	T3	T3	T3	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T3	X	T3	B1, B2
025	Jasa pasca panen	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	B3	T2,T3	B1, B2	T5, T6	T3	T3	T3	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T3	X	T3	B1, B2
026	Perikanan tangkap	I	B1	T3	T3	T3	T3	T3, T5	X	X	I	I	I	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	I	X	T3	T3
027	Perikanan budidaya	I	B1	T3	T3	T3	T3	T3, T5	X	T3	I	I	I	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	I	X	T3	T3
028	Budidaya ikan laut	X	X	X	X	X	X	T3, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
029	Budidaya ikan air tawar	I	B1	T3	T3	T3	T3	T3, T5	X	T3	I	I	I	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	I	X	T3	T3
030	Jasa budidaya ikan air tawar	I	B1	T3	T3	T3	T3	T3, T5	X	T3	I	I	I	T3	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	T3	T3	T3	T3	I	X	T3	T3
031	Jasa budidaya ikan air payau	X	X	X	X	X	X	T3, T5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	**INDUSTRI PENGOLAHAN**																													
032	Industri pengolahan dan pengawetan daging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	T5, B1, B2	X	I	X	T2, T5, B1, B2	T2, T5, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
033	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	T5, B1, B2	X	I	X	T2, T5, B1, B2	T2, T5, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
034	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	T5, B1, B2	X	I	X	T2, T5, B1, B2	T2, T5, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
035	Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	T5, B1, B2	X	I	X	T2, T5, B1, B2	T2, T5, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
036	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	T5, B1, B2	X	I	X	T2, T5, B1, B2	T2, T5, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
037	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	T5, B1, B2	X	I	X	T2, T5, B1, B2	T2, T5, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
038	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	T5, B1, B2	X	I	X	T2, T5, B1, B2	T2, T5, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
039	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	T5, B1, B2	X	I	X	T2, T5, B1, B2	T2, T5, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
040	Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	T5, B1, B2	X	I	X	T2, T5, B1, B2	T2, T5, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
041	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	T5, B1, B2	X	I	X	T2, T5, B1, B2	T2, T5, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
042	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	T5, B1, B2	X	I	X	T2, T5, B1, B2	T2, T5, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
043	Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	T5, B1, B2	X	I	X	T2, T5, B1, B2	T2, T5, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
044	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
045	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
046	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
047	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
048	Industri pengolahan susu segar dan krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
049	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
050	Industri makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																						
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
051	Industri makanan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
052	Industri minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
053	Industri minuman ringan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
054	Industri air minum dan air mineral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
055	Industri minuman lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	X	X
056	Industri pengolahan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
057	Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
058	Industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
059	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																						
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
060	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
061	Industri kertas dan barang dari kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
062	Industri pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
063	Industri pencetakan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
064	Industri pencetakan khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
065	Kegiatan jasa penunjang pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
066	Reproduksi media rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
067	Industri pupuk lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
068	Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
069	Industri serat buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
070	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
071	Industri karet dan barang dari karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
072	Industri barang dari plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
073	Industri kaca dan barang dari kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
074	Industri kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
075	Industri barang galian bukan logam lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
076	Industri logam dasar besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
077	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
078	Industri pengecoran logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
079	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
080	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
081	Industri komponen dan papan elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
082	Industri tabung elektron dan konektor elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
083	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
084	Industri komputer dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
085	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
086	Industri perlengkapan komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
087	Industri peralatan komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
088	Industri peralatan telepon dan faksimili	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
089	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
090	Industri peralatan komunikasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
091	Industri kartu cerdas (smart card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
092	Industri peralatan audio dan video elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
093	Industri televisi dan/atau perakitan televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
094	Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
095	Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
096	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
097	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
098	Industri alat ukur dan alat uji manual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
099	Industri alat ukur dan alat uji elektrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
100	Industri alat ukur dan alat uji elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
101	Industri alat uji dalam proses industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																						
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
102	Industri alat ukur waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
103	Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
104	Industri batu baterai dan akumulator listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
105	Industri kabel serat optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
106	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
107	Industri perlengkapan kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
108	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
109	Industri peralatan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
110	Industri peralatan listrik rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
111	Industri peralatan listrik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
112	Industri mesin untuk keperluan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
113	Industri mesin dan turbin, bukan mesin pesawat terbang dan kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
114	Industri mesin untuk keperluan khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
115	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
116	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
117	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
118	Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
119	Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
120	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
121	Industri furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
122	Industri furnitur dari kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
123	Industri furnitur dari rotan dan atau bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
124	Industri furnitur dari plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
125	Industri furnitur dari logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
126	Industri furnitur lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																						
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
127	Industri alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
128	Industri alat musik tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
129	Industri alat musik bukan tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
130	Industri alat olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
131	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
132	Industri alat permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
133	Industri mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2, B3	B1, B2	X	I	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	X	X	X
134	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
135	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
136	Industri pengolahan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
137	Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
138	Industri pita mesin tulis/gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																						
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
139	Industri kerajinan YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
140	Industri peralatan untuk pelindung keselamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
141	Industri serat sabut kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
142	Industri pengolahan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
143	Reparasi produk logam pabrikasi, mesin dan peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B1, B2, B3	T3, T4, T5	B1, B2	T4, T5, T6	T5	T1, T2, T4, T5	T1, T2, T4, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T5	X	T5	B1, B2
144	Reparasi produk logam pabrikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B1, B2, B3	T3, T4, T5	B1, B2	T4, T5, T6	T5	T1, T2, T4, T5	T1, T2, T4, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T5	X	T5	B1, B2
145	Reparasi mesin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B1, B2, B3	T3, T4, T5	B1, B2	T4, T5, T6	T5	T1, T2, T4, T5	T1, T2, T4, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T5	X	T5	B1, B2
146	Reparasi mesin untuk keperluan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B1, B2, B3	T3, T4, T5	B1, B2	T4, T5, T6	T5	T1, T2, T4, T5	T1, T2, T4, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T5	X	T5	B1, B2
147	Reparasi mesin untuk keperluan khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B1, B2, B3	T3, T4, T5	B1, B2	T4, T5, T6	T5	T1, T2, T4, T5	T1, T2, T4, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T5	X	T5	B1, B2
148	Reparasi peralatan elektronik dan optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B1, B2, B3	T3, T4, T5	B1, B2	T4, T5, T6	T5	T1, T2, T4, T5	T1, T2, T4, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T5	X	T5	B1, B2
149	Reparasi peralatan listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B1, B2, B3	T3, T4, T5	B1, B2	T4, T5, T6	T5	T1, T2, T4, T5	T1, T2, T4, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T5	X	T5	B1, B2

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
150	Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B1, B2, B3	T3, T4, T5	B1, B2	T4, T5, T6	T5	T1, T2, T4, T5	T1, T2, T4, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T5	X	T5	B1, B2
151	Reparasi peralatan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B1, B2, B3	T3, T4, T5	B1, B2	T4, T5, T6	T5	T1, T2, T4, T5	T1, T2, T4, T5	T3	T3	T3	B1, B2	I	I	I	I	T5	X	T5	B1, B2
152	Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
C	**PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN**																													
153	Ketenagalistrikan	X	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4, T5	I	I	T2, T3, T4, T5, T6	T2, T3, T4, T5, T6	T2, T3, T4, T5, T6	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	B1, B2	T2, T3, T4
154	Pembangkitan tenaga listrik	X	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	B1, B2	T2, T3, T4
155	Transmisi tenaga listrik	X	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	B1, B2	T2, T3, T4
156	Distribusi tenaga listrik	X	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	I	I	T2, T4	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	X	B1, B2	T2, T3, T4
157	Aktivitas penunjang kelistrikan	X	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3, T4	T3, T4	T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	B1, B2	T2, T3, T4
158	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4, T5	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	B1, B2	T2, T3, T4, T5
159	Pengadaan gas alam dan buatan	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4, T5	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4	X	B1, B2	T2, T3, T4, T5

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
160	Distribusi gas alam dan buatan	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4, T5	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4	X	B1, B2	T2, T3, T4, T5
161	Pengadaan gas bio	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4, T5	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4, T5	T2, T3, T4	X	B1, B2	T2, T3, T4, T5
162	Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan produksi es	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	I	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4, T5	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	X	B1, B2	T2, T3, T4, T5
D	**TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI**																													
163	Pengelolaan air	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	I	T2, T4, T5	T2, T4, T5
164	Pengelolaan air limbah	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	T2, T3, T4	I	T2, T4, T5	T2, T4, T5
165	Pengumpulan sampah	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T3	T2, T3	T3	B1, B2	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	I	T2, T4, T5	T2, T4, T5
166	TPA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
167	Pengelolaan dan pembuangan sampah	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T3	T2, T3	T3	B1, B2	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	I	T2, T4, T5	T2, T4, T5
168	Daur ulang	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T3	T2, T3	T3	I	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	I	T2, T4, T5	T2, T4, T5
169	Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T3	T2, T3	T3	I	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	I	T2, T4, T5	T2, T4, T5

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
E	**KONSTRUKSI**																													
170	Konstruksi gedung	X	X	X	X	X	X	B1	B1, B2	X	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	T2, T4	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2
171	Konstruksi gedung tempat tinggal	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	T2, T4	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2
172	Rumah Tunggal	T2, T4	B1, B2	X	X	X	T2, T4	X	B1, B2	X	T2, T4	T3	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	I	I	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4
173	Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	T2, T4	T2, T4	I	I	T2, T4	T2, T4	T2, T4	B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	X	T2, T4	T2, T4
174	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	T2, T4	T2, T4	I	I	T2, T4	T2, T4	T2, T4	B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	X	T2, T4	T2, T4
175	Kantor pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	I	T2, T4	X	T2, T4	T2, T4
176	Konstruksi gedung perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	T2, T4	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2
177	Konstruksi gedung industri	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	T2, T4	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2
178	Konstruksi gedung perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	T2, T4	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2
179	Konstruksi gedung kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	T2, T4	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
180	Konstruksi gedung pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	T2, T4	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2
181	Konstruksi gedung penginapan	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	T2, T4	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2
182	Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	T2, T4	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2
183	Konstruksi gedung lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	T2, T4	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2
184	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T2, T4	B1, B2, B3	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	T2, T4	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2
185	Konstruksi jalan dan jalan rel	I	B1, B2	I	I	I	I	B1, B2	I	I	I	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
186	Konstruksi jalan raya	I	B1, B2	I	I	I	I	B1, B2	I	I	I	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
187	Konstruksi jembatan dan jalan layang	I	B1, B2	I	I	I	I	B1, B2	I	I	I	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
188	Konstruksi landasan pacu pesawat terbang	T3, T4	B1, B2	T4	T4	T4	T4	B1, B2	I	T4	T4	T3	T4	T4	T4, B1, B2	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4, B1, B2	T4	T4
189	Konstruksi jalan rel dan jembatan rel	I	B1, B2	I	I	I	I	B1, B2	I	I	I	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
190	Konstruksi terowongan	I	B1, B2	I	I	I	I	B1, B2	I	I	I	B3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
191	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel	X	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	I	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X
192	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah	I	B1, B2	I	I	I	I	B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

No.	Zona	ZONA LINDUNG						ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
193	Konstruksi jaringan irigasi	I	B1, B2	I	I	I	I	B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
194	Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	I	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	I	T2, T4	T2, T4
195	Konstruksi bangunan elektrikal	X	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	I	T2, T4	T2, T4	B1, B2	T2, T4	B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	I	T2, T4	X	T2, T4	B1, B2
196	Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai	I	I	I	I	I	I	B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	B1, B2	I
197	Konstruksi telekomunikasi navigasi udara	I	I	I	I	I	I	B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	B1, B2	I
198	Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api	I	I	I	I	I	I	B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	B1, B2	I
199	Konstruksi sentral telekomunikasi	X	B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	I	T2, T4	T2, T4	B1, B2	T2, T4	B1, B2	I	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	I	T2, T4	X	T2, T4	B1, B2
200	Pembuatan/pengeboran sumur air tanah	I	I	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	I	I	I	I	X	T2, T4, B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4, B1, B2	T2, T4	T2, T4
201	Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya	I	I	I	I	I	I	B1, B2	B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
202	Konstruksi bangunan sipil lainnya	I	I	I	I	I	I	B1, B2	B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	B1, B2	I
203	Pembongkaran dan penyiapan lahan	I	I	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	I	I	I	I	X	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4
204	Pembongkaran	I	I	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	I	I	I	I	X	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4
205	Penyiapan lahan	I	I	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	B1, B2	B1, B2	I	I	I	I	X	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4
206	Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya	I	I	I	I	I	I	B1, B2	B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

No.	Zona	ZONA LINDUNG						ZONA BUDI DAYA																				
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
207	Penyelesaian konstruksi bangunan	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	T2, T4	B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	B1, B2	I	I	I	T2, T4	T2, T4	X	T2, T4	B1, B2
208	Konstruksi khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2, T4	T2, T4	B1, B2	T2, T4	B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4	B1, B2	I	I	I	T2, T4	T2, T4	X	T2, T4	B1, B2
F	**PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**																													
209	Perdagangan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T6	T1, T3	X	T5	B2
210	Reparasi dan perawatan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T6	B2
211	Perdagangan suku cadang dan aksesori mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T6	B2
212	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	I	T1, T3	X	T6	B2
213	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T6	B2
214	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1, B2	T3, T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T3	B2
215	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
216	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
217	Perdagangan besar beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
218	Perdagangan besar buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
219	Perdagangan besar sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
220	Perdagangan besar kopi, teh dan kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																				
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
221	Perdagangan besar minyak dan lemak nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
222	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
223	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
224	Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
225	Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
226	Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
227	Perdagangan besar hasil olahan perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
228	Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
229	Perdagangan besar susu dan produk susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
230	Perdagangan besar minyak dan lemak hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T44	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
231	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
232	Perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
233	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
234	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
235	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
236	Perdagangan besar alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
237	Perdagangan besar alat fotografi dan barang optic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
238	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
239	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
240	Perdagangan besar komputer, perlengkapan komputer dan piranti lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
241	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
242	Perdagangan besar khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1, B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
243	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1, B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	T5	T4	T1, T3	X	T5	B2
244	Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
245	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	T5	X	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	T3, T5	T3, T4	T3, T4	I	T5	T5	T5	T6	T5	T5	T4	I	I	I	T4	T1, T3	T3	T5	T5
246	Perdagangan eceran khusus komoditi makanan dari hasil pertanian di toko	T5	X	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	T3, T5	T3, T4	T3, T4	I	T5	T5	T5	T6	T5	T5	T4	I	I	I	T4	T1, T3	T3	T5	T5
247	Perdagangan eceran khusus minuman di toko	T5	X	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	T3, T5	T3, T4	T3, T4	I	T5	T5	T5	T6	T5	T5	T4	I	I	I	T4	T1, T3	T3	T5	T5
248	Perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di toko	T5	X	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	T3, T5	T3, T4	T3, T4	I	T5	T5	T5	T6	T5	T5	T4	I	I	I	T4	T1, T3	T3	T5	T5
249	Perdagangan eceran khusus makanan hasil industri di toko	T5	X	T5	T5	T5	T5	X	X	X	X	T3, T5	T3, T4	T3, T4	I	T5	T5	T5	T6	T5	T5	T4	I	I	I	T4	T1, T3	T3	T5	T5
250	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T3	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
251	Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T3	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
252	Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T3	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
253	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
254	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
255	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T5	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
256	Perdagangan eceran khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T3	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
257	Perdagangan eceran khusus karpet, permadani dan penutup dinding dan lantai di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
258	Perdagangan eceran khusus furnitur, peralatan listrik rumah tangga, peralatan penerangan dan peralatan rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
259	Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T6	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
260	Perdagangan eceran khusus alat tulis dan hasil pencetakan dan penerbitan di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
261	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
262	Perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
263	Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
264	Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
265	Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
266	Perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
267	Perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T3	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
268	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
269	Perdagangan eceran khusus barang bekas di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B1	T4	T5	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
270	Perdagangan eceran bunga potong, tanaman hias, pupuk dan yang berhubungan dengan itu (YBDI) di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
271	Perdagangan eceran bahan bakar bukan bahan bakar untuk kendaraan bermotor di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T3	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
272	Perdagangan eceran barang kerajinan dan lukisan di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T5	T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
273	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar	B2	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	T3	B3	T3, T4	B2	T4	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
274	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil pertanian	B2	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	T3	B3	T3, T4	B2	T4	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
275	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar makanan, minuman dan produk tembakau hasil industri pengolahan	B2	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	T3	B3	T3, T4	B2	T4	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
276	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar tekstil, pakaian dan alas kaki	B2	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	T3	B3	T3, T4	B2	T4	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
277	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang pribadi	B2	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	T3	B3	T3, T4	B2	T4	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
278	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar perlengkapan rumah tangga	B2	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	T3	B3	T3, T4	B2	T4	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
279	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi dan computer	B2	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	T3	B3	T3, T4	B2	T4	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
280	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang kerajinan, mainan anak-anak dan lukisan	B2	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	T3	B3	T3, T4	B2	T4	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
281	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar barang lainnya dan barang bekas	B2	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	T3	B3	T3, T4	B2	T4	T1, T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
282	Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B3	T3, T4	B2	T4	T5	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T4	T1, T3	X	T5	B2
G	**PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN**																													
283	Angkutan jalan rel	T4	B1	T3	T3	T3	T3	B1, B2	B1, B2	T3	T5	T3	T3	T3	B2	T1	B2	B2	B2	B2	B2	T1	B2	B2	B2	B2	T1	T3	B2	T1
284	Angkutan bus	T4	B1	T3	T3	T3	T3	X	B1, B2	T3	T5	T3	T3	T3	B2	T1	B2	B2	B2	B2	B2	T1	B2	B2	B2	B2	T1	T3	B2	T1
285	Angkutan melalui saluran pipa	T4	B1	T3	T3	T3	T3	B1, B2	B1, B2	T3	T5	T3	T3	T3	T3	T3	B2	B2	B2	B2	B2	T1	B2	B2	B2	B2	T1	T3	B2	T1
286	Angkutan darat bukan bus	T4	B1	T3	T3	T3	T3	B1, B2	X	T3	T5	T3	T3	T3	T3	T1	B2	B2	B2	B2	B2	T1	B2	B2	B2	B2	T1	T3	B2	T1
287	Angkutan sungai, danau dan penyeberangan	T4	B1	T3	T3	T3	T3	B1, B2	X	T3	T5	T3	T3	T3	I	T1	B2	B2	B2	B2	B2	T1	B2	B2	B2	B2	T1	T3	B2	T1
288	Angkutan udara untuk penumpang	T4	B1	T3	T3	T3	T3	B1, B2	B1, B2	T3	T5	T3	T3	T3	I	T1	B2	B2	B2	B2	B2	T1	B2	B2	B2	B2	T1	T3	B2	T1
289	Angkutan udara untuk barang	T4	B1	T3	T3	T3	T3	B1, B2	B1, B2	T3	T5	T3	T3	T3	I	T1	B2	B2	B2	B2	B2	T1	B2	B2	B2	B2	T1	T3	B2	T1
290	Pergudangan dan penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T3	T5	T3	T3	X	I	X	T5	T5	X	X	X	T1	T6	T5	T5	T5	I	B1	X	T1
291	Aktivitas penunjang angkutan	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T3	T5	B3	T3	B2	T3	T5	T1, T5	T1, T5	I	I	I	I	T6	T5	T5	T5	T6	T5	I	T1
292	Aktivitas penunjang angkutan darat	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T3	T5	B3	T3	B2	T3	T5	T1, T5	T1, T5	I	I	I	I	T6	T5	T5	T5	T6	T5	I	T1

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
293	Penanganan kargo (bongkar muat barang)	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	T3	T5	B3	T3	B2	I	T5	T1, T5	T1, T5	I	I	I	B2	T6	T5	T5	T5	T6	X	I	T1
294	Aktivitas pos	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	B3	T3	B2	T3	T5	T1, T5	T1, T5	T1	T1	T1	B2	I	I	I	I	T6	X	T5	B2
295	Aktivitas kurir	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	B3	T3	B2	T3	T5	T1, T5	T1, T5	T1	T1	T1	B2	I	I	I	I	T6	X	T5	B2
H	**PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**																													
296	Penyediaan akomodasi jangka pendek	X	X	B1	X	X	B1	B1, B2	B1, B2	X	X	T3	T1	B1	T1	I	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	T5	I	I	I	T1	T5	X	T1	B2
297	Penyediaan akomodasi lainnya	X	X	B1	X	X	B1	B1, B2	B1, B2	X	X	T3	T1	B1	T1	I	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	T5	I	I	I	T1	T5	X	T1	B2
298	Restoran dan penyediaan makanan keliling	T5	X	T5	T5	T5	T5	B1, B2	B1, B2	X	X	T3	T1	T1	I	T1	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	T5	I	I	I	T1	T5	T3	T1	T5
299	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1	B1, B2	T1	T1	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T1	T5	X	T1	B2
300	Jasa boga untuk suatu event tertentu (*event catering*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1	B1, B2	T1	T1	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T1	T5	X	T1	B2
301	Penyediaan minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1	B1, B2	T1	T1	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	I	I	I	T1	T5	X	T1	B2
I	**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**																													
302	Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T5	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B1	I	I	I	T5	T5	X	T4	B2
303	Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T5	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B1	I	I	I	I	T5	X	T4	B2
304	Penyiaran radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T1	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B1	T6	T5	T5	I	T5	X	T4	B2
305	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	B3	T3	B2	T1	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B1	T6	T5	T5	I	T5	X	T4	B2
306	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	B3	T3	B2	T1	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B1	I	I	I	I	T5	X	T4	B2

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
307	Aktivitas telekomunikasi satelit	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	B3	T3	B2	T1	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B1	I	I	I	I	T5	X	T4	B2
308	Aktivitas telekomunikasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	B3	T3	B2	T1	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B1	I	I	I	I	T5	X	T4	B2
309	Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T1	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B1	T6	T5	T5	I	T5	X	T4	B2
310	Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI; portal web	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T1	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B1	T6	T5	T5	I	T5	X	T4	B2
J	**AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI**																													
311	Perantara moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T1	T3	T1, T5	T1, T5	T6	T5	T5	B2	T6	T5	T5	I	T5	X	T4	B2
312	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B2	T1	T1	T1	I	T1	X	T1	B2
313	Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pension	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B2	T1	T1	T1	I	T1	X	T1	B2
314	Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B2	T1	T1	T1	I	T1	X	T1	B2
315	Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B2	T1	T1	T1	I	T1	X	T1	B2
316	Dana pension	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B2	T1	T1	T1	I	T1	X	T1	B2
317	Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pension	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B2	T1	T1	T1	I	T1	X	T1	B2
318	Aktivitas penunjang asuransi dan dana pension	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B2	T1	T1	T1	I	T1	X	T1	B2
319	Aktivitas manajemen dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T3	B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B2	T1	T1	T1	I	T1	X	T1	B2
K	**REAL ESTAT**																													
320	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	B3	T3	B1	B1	T6, B1, B2	I	I	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	B1	I	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	B1	X	T5	B1
321	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	B3	T3	B1	B1	T6, B1, B2	I	I	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	B1	I	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	B1	X	T5	B1
322	Kawasan pariwisata	I	I	I	I	I	I	I	B1, B2	T3	T3	T3	I	X	T3	I	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	X	T5	T5

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
323	Kawasan industri	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T3	X	X	B1	I	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1	X	X	X
324	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	B3	T3	B1	B1	T6, B1, B2	I	I	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	B1	I	T5, B1, B2	T5, B1, B2	T5, B1, B2	B1	X	T5	B1
L	**AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS**																													
325	Aktivitas hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	T1	T1	T1	I	T1	X	T1	B1
326	Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	T1	T1	T1	I	T1	X	T1	B1
327	Aktivitas kantor pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
328	Aktivitas konsultasi manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
329	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
330	Analisis dan uji teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
331	Jasa sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
332	Jasa pengujian laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
333	Jasa inspeksi periodik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
334	Jasa inspeksi teknik instalasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
335	Jasa kalibrasi/metrology	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
336	Analisis dan uji teknis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
												B3																		
337	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
338	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
339	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
340	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
341	Aktivitas perancangan khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
342	Aktivitas fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
343	Aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	B1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
M	**AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA**																													
344	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1, B2
345	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
346	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
347	Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
	finansial, bukan karya hak cipta											B3																		
348	Aktivitas penempatan tenaga kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
349	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
350	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
351	Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
352	Jasa reservasi lainnya dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
353	Aktivitas keamanan swasta (pribadi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
354	Aktivitas jasa sistem keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
355	Aktivitas penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
356	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
357	Aktivitas kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
358	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
359	RTNH	X	X	I	I	I	I	X	X	T1	T1	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
360	Jalur Hijau	I	I	I	I	I	I	X	X	T1, T3, T4	T1, T4	T1, T3, T4	T1, T4	I	T1	I	I	I	I	I	I	T1	I	I	I	I	I	I	I	T1

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																				
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
361	Rimba Kota	I	I	I	T1	T1	I	X	X	T1	T1	T3	T1	I	T1	I	I	I	I	I	I	T1	I	I	T1	I	I	I	I	T1
362	Taman Kota	I	I	I	I	T1	I	X	X	T3	T1	T3	T1	I	T1	I	I	I	I	I	I	T1	I	I	T1	I	I	I	I	T1
363	Taman Kecamatan	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T1	T3	T1	I	T1	I	I	I	I	I	I	T1	I	I	T1	I	I	I	I	T1
364	Taman RW	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T1	T3	T1	I	T1	I	I	I	I	I	I	T1	I	I	I	I	I	I	I	T1
365	Taman RT	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T1	T3	T1	I	T1	I	I	I	I	I	I	T1	I	I	I	I	I	I	I	T1
366	Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
367	Aktivitas call centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
368	Penyelenggara konvensi dan pameran dagang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
369	Aktivitas jasa penunjang usaha YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
N	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB**																													
370	Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1, B2	I	I	I	I	T1	X	T1, T2, T3	B1, B2
371	Penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1, B2	I	I	I	I	T1	X	T1, T2, T3	B1, B2
372	Jaminan sosial wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1, B2	I	I	I	I	T1	X	T1, T2, T3	B1, B2
O	**PENDIDIKAN**																													
373	Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	I	T1	T1	T1	T1	T1	I	B1, B2	I	I	I	T1	T1	X	T1, T2, T3	B1, B2
374	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	I	T1	T1	T1	T1	T1	I	B1, B2	I	I	I	T1	T1	X	T1, T2, T3	B1, B2
375	Koramil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,	T1,	B3	T1,	B1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	T1,	B1, B2	T1,	T1,	T1,	I	T1,	X	T1,	I

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
										T3	T3		T2	B2	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3		T2, T3	T2, T3	T2, T3		T2, T3		T2, T3	
376	Polsek	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	I
377	Pendidikan tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	I	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
378	Pendidikan tinggi pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
379	Pendidikan tinggi program akademik pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
380	Pendidikan tinggi program non akademik pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
381	Pendidikan tinggi swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
382	Pendidikan tinggi program akademik swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
383	Pendidikan tinggi program non akademik swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
384	Pendidikan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
385	Pendidikan olahraga dan rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
386	Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
387	Pendidikan kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
388	Pendidikan lainnya pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
389	Pendidikan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
390	Jasa pendidikan manajemen dan perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
391	Jasa pendidikan komputer (teknologi informasi dan komunikasi) swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
392	Pendidikan bahasa swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
393	Pendidikan kesehatan swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
394	Pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2,	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2,	T1, T2,	T1, T2,	T1	T1, T2,	X	T1, T2,	T1, T2, T3

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
															T3								T3	T3	T3		T3		T3	
395	Pendidikan awak pesawat dan jasa angkutan udara khusus pendidikan awak pesawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
396	Pendidikan teknik swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
397	Pendidikan kerajinan dan industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3
398	Pendidikan lainnya swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	T1	T1	T1	B1, B2	I	I	I	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	B1, B2
399	Kegiatan penunjang pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	B3	T1, T2	B1, B2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1	T1	T1	T1	T1	B1, B2	I	I	I	T1	T1, T2, T3	X	T1, T2, T3	B1, B2
P	**AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL**																													
400	Aktivitas rumah sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, T5	T4, T5	B3	T2	B1, B2	B1, B2	T2, T4, T5	T2, T4, T5	T2, T4, T5	I	I	I	B1, B2	T2, T4	T2, T4	T2, T4	T2, T4, T5	T2, T4, T5	X	T2, T4, T5	T2, T4, T5
401	Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	B1, B2, B3	T1	B1, B2	I	T1	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
402	Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	B1, B2, B3	T1	B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
403	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	B1, B2,	T3	B1, B2	T1	T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
												B3																		
404	Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	B1, B2, B3	T3	B1, B2	T1	T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
405	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	B1, B2, B3	T3	B1, B2	T1	T3	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
406	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	B1, B2, B3	T3	B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
407	Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	B1, B2, B3	T3	B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
408	Aktivitas Sosial tanpa akomodasi lainnya	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	T1	B1, B2, B3	T3	B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
Q	**KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI**																													
409	Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	B1, B2	T1	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	T1	B1, B2
410	Aktivitas seni pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	B1, B2	T1	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	T1	B1, B2
411	Aktivitas pekerja seni dan pekerja kreatif lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	B1, B2	T1	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	T1	B1, B2
412	Aktivitas penunjang seni pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	B1, B2	T1	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	T1	B1, B2
413	Jasa impresariat bidang seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	B1, B2	T1	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	T1	B1, B2
414	Jurnalis berita independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	B1, B2	T1	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	T1	B1, B2

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
415	Aktivitas operasional fasilitas seni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	B1, B2	T1	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	T1	B1, B2
416	Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	B1, B2	T1	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	T1	B1, B2
417	Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	B1, B2, B3	T1	B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	I	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
418	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
419	Aktivitas olahraga	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T1	T1	B1, B2, B3	T1	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
420	Aktivitas rekreasi lainnya	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T1	T1	B1, B2, B3	T1	B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1, B2	I	I	I	T1	T1	X	T1	B1, B2
421	Taman Tematik	I	I	I	I	I	I	B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	I	I	I	I	I	I	I	T1
422	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	B1, B2	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	T1	B1, B2
423	Daya tarik wisata alam	I	I	I	I	I	I	B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	X	T1	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1	T1
424	Kolam Pemancingan	I	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	T1	T1	T1	X	X	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1, B2	T1	X	T1	T1
425	Klub malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
426	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	T3	I	I	I	X	X	X	X	X
427	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X
428	Diskotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
429	Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	B1,	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1, B2	I	I	I	I	T1	X	T1	B1,

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																				
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
	profesi											B2, B3																		B2
430	Aktivitas organisasi bisnis dan pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	B1, B2, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1, B2	I	I	I	I	T1	X	T1	B1, B2
431	Aktivitas organisasi profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	B1, B2, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
432	Aktivitas organisasi buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	B1, B2, B3	T1	B1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	I	I	I	I	T1	X	T1	B1
433	Aktivitas organisasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	B1, B2, B3	T1	B1	T1	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	T1	X	T1	B1
434	Reparasi komputer dan alat komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B2, B3	T3	B1	T1	T1	T2	T2	T1	T1	T1	B2	I	I	I	T5	T1	X	T3	B1
435	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B2, B3	T3	B1	T1	T1	T2	T2	T1	T1	T1	B2	I	I	I	T5	T1	X	T3	B1
436	Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B2, B3	T3	B1	T1	T1	T2	T2	T1	T1	T1	B2	I	I	I	T5	T1	X	T3	B1
437	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T5	B2, B3	T3	B1	T1	T1	T2	T2	T1	T1	T1	B2	I	I	I	T5	T1	X	T3	B1
438	Aktivitas pemakaman dan kegiatan YBDI	I	I	I	I	I	I	X	X	T3	T3	T4	T4	I	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	T3	T3
S	**AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI**																													

No.	Zona	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																					
		Zona Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem *Mangrove*	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Air	Zona Badan Jalan	Zona Hutan Produksi		Zona Pertanian		Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Persampahan	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
	Kegiatan	PS	EM	RT H-1	RT H-2	RT H-3	RT H-7	BA	BJ	HPT	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	W	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	RTNH	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	PP	TR	HK
439	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	T3	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	T1	T1	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T3	T3
440	Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	B1, B3	T3	B1	T3	T3	T2	T2	T1	T1	T1	B2	I	I	I	T1	T1	X	T3	B2
441	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	B1, B3	T3	B1	T3	T3	T2	T2	T1	T1	T1	B2	I	I	I	T1	T1	X	T3	B2
T	**AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA**																													
442	Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	B2, B3	T4	B2	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	B2	T4	T4	T4	I	T4	X	T4	B2
443	Sempadan Penyangga	I	I	I	I	I	I	I	I	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	I	I	I	I	T3	I	I	I	I	I	I	I	T3

KETERANGAN :

I : Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
T1 : Pembatasan jam operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
T2 : Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang ½ KDB dari ketentuan KDB zona/subzona
T3 : Pembatasan jenis kegiatan hanya untuk kegiatan eksisting dan legal, dan tidak boleh menambah luasan
T4 : Terbatas radius antarkegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
T5 : Terbatas untuk kegiatan berusaha skala mikro dan kecil
T6 : Terbatas untuk kegiatan berusaha skala menengah dan besar
B1 : Pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan (wajib analisis dampak lingkungan dan/atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B2 : Pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B3 : Pemenuhan syarat mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk kegiatan yang berada di subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi, namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B

X : Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
TEMBILAHAN

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

ZONA	SUB-ZONA	KODE	KDB MAKSIMUM (%)	KLB MAKSIMUM	KDH MINIMUM (%)	KTB MAKSIMUM (%)
Zona Badan Air	Badan Air	BA	10	0,1	-	-
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	0,1	90	-
Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	5	0,05	95	-
	Taman Kota	RTH-2	15	0,15	85	-
	Taman Kecamatan	RTH-3	20	0,2	80	-
	Pemakaman	RTH-7	30	0,3	70	-
Zona Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	10	0,1	90	-
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	90	0,9	10	-
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	HPT	10	0,1	90	-
	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	HPK	20	0,2	80	-
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	20	0,4	60	-
	Perkebunan	P-3	40	0,8	60	-
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	55	1,65	30	-
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	75	2,25	20	-
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	65	1,95	30	-
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	1,2	10	50
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	1,2	10	50
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	70	2,1	10	50
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	1,8	10	50
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	1,2	10	50
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	65	-	30	-
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70	2,1	15	50
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	1,8	10	50
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60	1,8	10	50
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	60	1,8	10	50
Zona Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	65	1,95	20	-
Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	45	0,9	50	-
Zona Transportasi	Transportasi	TR	70	2,1	10	40
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	70	2,1	10	40

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	4 meter	-
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	4 meter	• Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan. • Pemanfaatan RTH privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.
Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	4 meter	• Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan. • Pemanfaatan RTH privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.
	Taman Kota	RTH-2	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	4 meter	• Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan. • Pemanfaatan RTH privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.
	Taman Kecamatan	RTH-3	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	4 meter	• Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan. • Pemanfaatan RTH privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
	Pemakaman	RTH-7	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	-	• Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan. • Pemanfaatan RTH privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.
Zona Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	4 meter	• Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan. • Pemanfaatan RTH privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	4 meter	-
Zona Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	HPT	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	4 meter	• Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan. • Pemanfaatan RTH privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.
	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	HPK	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	4 meter	• Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan. • Pemanfaatan RTH privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	8 meter	• Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan. • Pemanfaatan RTH privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.
	Perkebunan	P-3	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi	8 meter	• Estetika bangunan penempatan RTH privat seluruh atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan.

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
			yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter		• Pemanfaatan RTH privat dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	12 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat.
Zona Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	15 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat.
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	12 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat.
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	8 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat. • Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan.

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	8 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat. • Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	15 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat. • Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	15 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat. • Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan.

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	10 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat. • Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	-	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat.
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	15 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat. • Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	15 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat.

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
					• Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	15 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat. • Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	15 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat. • Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
Zona Peruntukan Lainnya	Pergudangan	PL-6	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	15 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat.

ZONA	SUB-ZONA	KODE	GSB MINIMUM	TB MAKSIMUM	TAMPILAN BANGUNAN
Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	8 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat.
Zona Transportasi	Transportasi	TR	• Jalan Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	15 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat.
Zona Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	• Jalan arteri: 7 meter • Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian • Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter	15 meter	• Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah bebas, dengan catatan tidak bertabrakan dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar. • Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, tidak diatur mengikat.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
Zona Badan Air (BA)		
Badan Air	BA	-
Zona Perlindungan Setempat (PS)		
Perlindungan Setempat	PS	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dan dapat difungsikan sebagai pembatas zona pada area bertanggul. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi di sekitar zona. - Ruang terbuka hijau berupa penanaman vegetasi sebagai kawasan konservasi, perlindungan tepi sungai, mencegah okupasi penduduk, dan pengendalian daya rusak sungai. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa perkerasan jalan dan pedestrian. • Prasarana lingkungan - Penyediaan saluran air (drainase primer, sekunder, dan tersier) menuju badan air berupa sungai. - Penyediaan tempat sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah, dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. • Fasilitas pendukung - Tersedia akses untuk normalisasi badan air.
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
Rimba Kota	RTH-1	• Jalur pejalan kaki - Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air. - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda.
Taman Kota	RTH-2	• Jalur pejalan kaki - Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air. - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia dilengkapi dengan sumur resapan/biopori. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, voli, futsal, trek joging), tempat parkir. • Prasarana lingkungan - Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman. - Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan nonorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup. - Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. - Menyediakan instalasi pengolahan sampah/*incinerator*. - Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. - Jaringan air limbah (*septic tank*) menggunakan sistem pembuangan *onsite*. - Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. - Menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH.

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		• Fasilitas pendukung - Untuk taman, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area bermain anak, kursi taman, musala. - Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan di atas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk. - Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. - Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda.
Taman Kecamatan	RTH-3	• Jalur pejalan kaki - Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air. - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain, taman bunga, dan taman lansia dilengkapi dengan sumur resapan/biopori. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa lapangan olahraga (basket, voli, futsal, trek joging), tempat parkir. • Prasarana lingkungan - Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam persil atau batas luar persil taman. - Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan nonorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup. - Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. - Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang jalan lokal. - Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. • Fasilitas pendukung - Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan di atas disesuaikan dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk. - Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. - Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda.
Pemakaman	RTH-7	• Jalur pejalan kaki - Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air. - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau berupa makam beserta vegetasinya minimal 70% dari total area pemakaman. Batas terluar makam berupa pagar tanaman atau kombinasi pagar buatan dengan pagar tanaman disertai pohon pelindung. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa tempat parkir dan trotoar. • Prasarana lingkungan - Akses jalan hanya untuk pejalan kaki di dalam persil atau batas luar persil makam. - Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan nonorganik tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup. - Saluran drainase lingkungan berada di bawah jalur pejalan kaki. - Dapat dilengkapi dengan pagar zubrina. • Fasilitas pendukung - Fasilitas pendukung subzona seperti toilet, musala, dan lain-lain. - Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.
Zona Ekosistem Mangrove (EM)		
Ekosistem Mangrove	EM	• Jalur pejalan kaki - Dapat dibangun di atas zona sebagai bagian dari wisata. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi di sekitar zona.

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		• Fasilitas pendukung - Tersedia akses untuk reboisasi dan perawatan mangrove.
Zona Badan Jalan (BJ)		
Badan Jalan	BJ	-
Zona Hutan Produksi (KHP)		
Hutan Produksi Terbatas	HPT	• Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan kawasan hutan. • Fasilitas pendukung - Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. - Tersedia akses untuk monitoring kondisi hutan produksi.
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	• Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan kawasan hutan. • Fasilitas pendukung - Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu. - Tersedia akses untuk monitoring kondisi hutan produksi.
Zona Pertanian (P)		
Tanaman Pangan	P-1	• Utilitas perkotaan: - Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi serta sarana prasarana dan hasil pertanian. • Prasarana lingkungan - Menyediakan tempat sampah untuk sampah hasil pertanian. • Fasilitas pendukung - Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.
Perkebunan	P-3	• Utilitas perkotaan: - Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi serta sarana prasarana dan hasil pertanian. • Prasarana lingkungan - Menyediakan tempat sampah untuk sampah hasil pertanian. • Fasilitas pendukung - Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)		
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (*green belt*), taman dan perimeter dengan luas sesuai ketentuan. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. • Fasilitas pendukung - Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung.

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		• Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (*green belt*), taman dan perimeter dengan luas sesuai ketentuan. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. • Fasilitas pendukung - Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.
Zona Pariwisata (W)		
Pariwisata	W	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa taman RT/RW, lapangan olahraga. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan listrik minimal 1200 watt. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik. • Fasilitas pendukung - Fasilitas kesehatan. - Fasilitas peribadatan.
Zona Perumahan (R)		
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa taman RT/RW, lapangan olahraga, jalur hijau ataupun pemakaman skala perumahan dan RTH privat. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam.

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		• Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan di setiap rumah. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan listrik minimal 900 watt. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik. • Fasilitas pendukung - Fasilitas pendidikan. - Fasilitas kesehatan. - Fasilitas peribadatan. - Fasilitas sosial dan budaya.
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa taman RT/RW, lapangan olahraga, jalur hijau ataupun pemakaman skala perumahan dan RTH privat. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan di setiap rumah. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan listrik minimal 900 watt. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik. • Fasilitas pendukung - Fasilitas Pendidikan. - Fasilitas kesehatan. - Fasilitas peribadatan. - Fasilitas sosial dan budaya.
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
SPU Skala Kota	SPU-1	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada.

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		- Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik. • Fasilitas pendukung • Halte untuk *shelter* transportasi umum
SPU Skala Kecamatan	SPU-2	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik. • Fasilitas pendukung - Halte untuk *shelter* transportasi umum.
SPU Skala Kelurahan	SPU-3	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik. • Fasilitas pendukung - Halte untuk *shelter* transportasi umum.
Zona Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH)		
Ruang Terbuka Non-Hijau	RTNH	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga.

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		• Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan listrik minimal 1200 watt. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik. • Fasilitas pendukung - Fasilitas peribadatan.
Zona Perdagangan dan Jasa (K)		
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik. • Fasilitas pendukung - Halte untuk *shelter* transportasi umum.
Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik.

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		• Fasilitas pendukung - Halte untuk *shelter* transportasi umum.
Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik. • Fasilitas pendukung - Halte untuk *shelter* transportasi umum.
Zona Perkantoran (KT)		
Perkantoran	KT	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik. • Fasilitas pendukung - Halte untuk *shelter* transportasi umum.
Zona Peruntukan Lainnya (PL)		
Pergudangan	PL-6	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) menggunakan bahan anti slip, menerus dan tidak terputus dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (*green belt*), taman dan perimeter dengan luas sesuai ketentuan. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan.

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		• Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. • Fasilitas pendukung - Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu.
Zona Pengelolaan Persampahan (PP)		
Pengelolaan Persampahan	PP	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, dan lapangan. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan listrik minimal 1200 watt. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik.
Zona Transportasi (TR)		
Transportasi	TR	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat. • Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik. • Fasilitas pendukung - Rambu-rambu, tanda peringatan, dll.
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)		
Pertahanan dan Keamanan	HK	• Jalur pejalan kaki - Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter. - Dilengkapi prasarana pendukung. • Ruang terbuka hijau - Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat.

ZONA/SUB-ZONA	KODE	KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
		• Ruang terbuka nonhijau - Ruang terbuka nonhijau dapat berupa parkir, pembatas koridor, taman bermain dan lapangan olahraga. • Utilitas perkotaan: - Perlu menyediakan hidran. - Akses jalan untuk pemadam. • Prasarana lingkungan - Bak sampah dengan pemilahan. - Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui sistem jaringan-jaringan yang sudah ada. - Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada. - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati oleh mobil pemadam kebakaran. - Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES menggunakan RTH dan SPU terdekat. - Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual atau komunal. - Jaringan air bersih perpipaan. - Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik. • Fasilitas pendukung - Halte untuk *shelter* transportasi umum.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

TABEL KETENTUAN KHUSUS

A. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar				
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP G Blok G.1	0,61	Batas ketinggian kawasan di bawah permukaan horizontal luar di Kawasan Perkotaan Tembilahan adalah 150 meter MSL (*Mean Sea Level*) dengan ketentuan teknis sebagai berikut: • Mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan; • Dilarang melakukan pengembangan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); • Pembatasan tinggi bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu bangunan pada Kawasan Horizontal-Luar yang melewati batas ketinggian KKOP wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Setiap pemanfaatan ruang pada KKOP harus mematuhi persyaratan: - tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; - tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu udara dengan lampu-lampu lain; - tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara; - tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan - tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
	Sub-zona Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	SWP G Blok G.1, Blok G.2	79,56	
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP G Blok G.1	49,33	
	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP G Blok G.1	29,89	
Zona Perkantoran (KT)	Sub-zona Perkantoran (KT)	SWP G Blok G.1	0,27	
Zona Perumahan (R)	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP G Blok G.1	9,94	
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP G Blok G.1, Blok G.2	72,43	
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP G Blok G.1	1,69	
	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP G Blok G.1	0,23	
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP G Blok G.1	5,29	

B. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi				
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sub-zona Rimba Kota (RTH-1)	SWP B Blok B.2, Blok B.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, SWP F Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.3, Blok G.4	143,83	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	SWP G Blok G.4	3,09	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2	10,94	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, Blok F.5, SWP G Blok G.1, Blok G.3	231,66	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Badan Air (HPT/BA)	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2	0,52	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Badan Jalan (HPT/BJ)	SWP E Blok E.2	0,01	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Perkebunan (HPT/P-3)	SWP D Blok D.3	1,08	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok	13,12	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
	Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri (HPT/KPI)	E.2		dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	SWP A Blok A.3, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, Blok G.4	73,94	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air (HPK/BA)	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.4	2,92	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Jalan (HPK/BJ)	SWP D Blok D.2, SWP F Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.3, Blok G.4	0,79	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perkebunan (HPK/P-3)	SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.3, Blok G.4	21,65	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Sedang (HPK/R-3)	SWP D Blok D.2	0,18	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah (HPK/R-4)	SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.3, Blok G.4	95,91	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4	72,63	• Pengembangan biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, SWP F Blok F.1, Blok F.4, Blok F.5, SWP G Blok G.3, Blok G.4	558,72	• Pengembangan biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP E Blok E.1	4,42	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Sub-zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP B Blok B.4, SWP E Blok E.1, Blok E.2	49,72	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Pariwisata (W)	Sub-zona Pariwisata (W)	SWP E Blok E.3	5,64	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Perumahan (R)	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.5	77,50	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP D Blok D.1,	190,58	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
		Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.2, Blok F.3, Blok F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.3, Blok G.4		• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP F Blok F.3	1,58	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2	0,46	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP B Blok B.3, SWP F Blok F.1	0,53	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3	15,33	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP F Blok F.5	4,77	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Perkantoran (KT)	Sub-zona Perkantoran (KT)	SWP F Blok F.2	0,07	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Sub-zona Pengelolaan Persampahan (PP)	SWP D Blok D.2	5,44	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi				
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sub-zona Rimba Kota (RTH-1)	SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.2, SWP F Blok F.3	32,13	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	SWP A Blok A.2, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, Blok A.12, SWP C Blok C.2	25,03	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A Blok A.7, SWP G Blok G.4	0,56	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP A Blok A.2, Blok A.6, Blok A.11, SWP G Blok G.4	3,41	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Hutan Produksi (KHP	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3	67,16	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Badan Air (HPT/BA)	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2	0,47	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri (HPT/KPI)	SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2	8,86	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air (HPK/BA)	SWP D Blok D.3	0,02	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perkebunan (HPK/P-3)	SWP D Blok D.3	0,09	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah (HPK/R-4)	SWP D Blok D.3	0,25	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP G Blok G.1	38,68	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP B Blok B.1, Blok B.4, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3	39,65	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP E Blok E.1	4,03	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Sub-zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2	135,26	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Pariwisata (W)	Sub-zona Pariwisata (W)	SWP D Blok D.1, Blok D.3, SWP E Blok E.3	7,27	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Perumahan (R)	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4	333,41	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.11, SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3, SWP G Blok G.1, Blok G.4	328,33	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.4	19,30	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP A Blok A.6, Blok A.8, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.1	3,14	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, SWP B Blok B.3, SWP D Blok D.2, SWP F Blok F.2, Blok F.3	1,63	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP A Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, SWP F Blok F.3	37,38	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, SWP C Blok C.1, Blok C.2, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3,	57,85	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
		SWP G Blok G.4		
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP G Blok G.1	3,26	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Perkantoran (KT)	Sub-zona Perkantoran (KT)	SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.8, Blok A.11, Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP G Blok G.1	9,90	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Sub-zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP A Blok A.11	0,82	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Sub-zona Pergudangan (PL-6)	SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1	11,38	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Transportasi (TR)	Transportasi (TR)	SWP A Blok A.1, Blok A.10, Blok A.11, SWP E Blok E.1	10,80	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Sub-zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP A Blok A.6, Blok A.11, SWP C Blok C.1	9,67	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan tahan banjir; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
				• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan barang; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Karhutla Tingkat Tinggi				
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP E Blok E.3	0,37	• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP E Blok E.3	6,21	• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	SWP E Blok E.1	1,19	• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Karhutla Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi				
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP E Blok E.3	3,82	• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Rawan Bencana Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi				
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sub-zona Rimba Kota (RTH-1)	SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.2	10,69	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.12, SWP C Blok C.1	6,08	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A Blok A.7, SWP G Blok G.4	0,42	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP A Blok A.6, Blok A.10, Blok	3,64	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
		A.11, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.4		dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3	30,11	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Badan Air (HPT/BA)	SWP D Blok D.3	0,02	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri (HPT/KPI)	SWP D Blok D.3	5,69	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas/Perumahan Kepadatan Rendah (HPT/R-4)	SWP D Blok D.3	1,54	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	SWP A Blok A.2, Blok A.3, SWP C Blok C.3, SWP G Blok G.1, Blok G.2	19,17	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air (HPK/BA)	SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.3, SWP G Blok G.2	0,21	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Jalan (HPK/BJ)	SWP G Blok G.2	0,02	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat	SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.3	0,61	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase;

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
	Dikonversi/Perkebunan (HPK/P-3)			• Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Sedang (HPK/R-3)	SWP G Blok G.2	3,39	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah (HPK/R-4)	SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.3	17,62	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP G Blok G.1	17,30	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP B Blok B.1, Blok B.4, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, SWP F Blok F.4	31,85	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP G Blok G.2	2,86	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Sub-zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.3	10,98	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
Zona Perumahan (R)	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A Blok A.3, BlokA.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12, SWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.4, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4	277,48	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.12, SWP B Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.1, Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4	604,55	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP A Blok A.3, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.1, Blok G.4	27,58	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP C Blok C.1, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.4	4,57	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam;

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
				• Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.9, Blok A.12, SWP G Blok G.2, Blok G. 4	2,30	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP A Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12	13,51	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, Blok A.12, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.3, Blok F.4, dan SWP G Blok G.4	61,79	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP G Blok G.1	2,03	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA
Zona Perkantoran (KT)	Sub-zona Perkantoran (KT)	SWP A Blok A.5, Blok A.12, SWP C Blok C.1, SWP G Blok G.1, Blok G.2	16,01	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Sub-zona Pergudangan (PL-6)	SWP B Blok B.1, SWP G Blok G.2	23,27	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Sub-zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP A Blok A.12 dan SWP C Blok C.1	0,58	• Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan ramah lingkungan; • Pengembangan taman, biopori, sumur resapan dan drainase; • Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Rawan Bencana Karhutla Tingkat Tinggi				
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP E Blok E.3	11,78	• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	SWP D Blok D.3 dan SWP E Blok E.1	25,46	• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.
Rawan Bencana Karhutla Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi				
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)	SWP E Blok E.3	1,09	• Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk aksesbilitas orang dan alat pemadam; • Penyediaan ruang terbuka hijau; • Penyediaan apar pada masing-masing bangunan; dan • Pengembangan jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah.

C. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA
Tempat Evakuasi Sementara				
Zona Transportasi (TR)	Sub-zona Transportasi (TR)	SWP A Blok A.1	4,72	• Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan syarat tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi bencana sementara ataupun tempat evakuasi akhir; • Pengembangan peta jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah; dan • Tidak diperbolehkan pengembangan yang mengurangi fasilitas tempat evakuasi.
Tempat Evakuasi Akhir				
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP F Blok F.3	2,71	• Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan syarat tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi bencana sementara ataupun tempat evakuasi akhir; • Pengembangan peta jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah; dan • Tidak diperbolehkan pengembangan yang mengurangi fasilitas tempat evakuasi.
	Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP B Blok B.3	0,11	• Dapat dikembangkan lebih lanjut dengan syarat tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi bencana sementara ataupun tempat evakuasi akhir; • Pengembangan peta jalur evakuasi bencana dan fasilitas penunjuk arah; dan • Tidak diperbolehkan pengembangan yang mengurangi fasilitas tempat evakuasi.

D. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
Sempadan Ketenagalistrikan				
Zona Hutan Produksi (KHP)	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	SWP A Blok A.2, SWP C Blok C.3, SWP F Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4	3,12	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air (HPK/BA)	SWP A Blok A.1, SWP F Blok F.3, Blok F.4, SWP G Blok G.2, Blok G.4	0,07	

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perkebunan (HPK/P-3)	SWP F Blok F.3, Blok F.4, SWP G Blok G.4	4,50	
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Sedang (HPK/R-3)	SWP D Blok D.2, SWP G Blok G.2	1,44	
	Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah (HPK/R-4)	SWP A Blok A.1, SWP D Blok D.3, SWP G Blok G.4	1,98	
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sub-zona Rimba Kota (RTH-1)	SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.1, Blok D.2, SWP F Blok F.3, SWP G Blok G.2, Blok G.4	3,30	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2	0,57	
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP D Blok D.1	0,09	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP F Blok F.1, Blok F.2	0,97	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.4	4,69	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
				• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2	0,49	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Perumahan (R)	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP B Blok B.4, SWP C Blok C.2, SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.1, Blok F.3, Blok F.4	4,10	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP B Blok B.4, SWP C Blok C.2, Blok C.3, SWP D Blok D.3, SWP F Blok F.2, Blok F.3, Blok F.6, SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.4	8,90	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Sempadan Sungai				
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sub-zona Taman Kota (RTH-2)	SWP A Blok A.12	0,003	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)	SWP G Blok G.4	0,15	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Pertanian (P)	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP G Blok G.1	1,70	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
				• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
	Sub-zona Perkebunan (P-3)	SWP E Blok E.3	0,12	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP G Blok G.2	0,17	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Sub-zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP B Blok B.4, SWP D Blok D.3	0,64	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Pariwisata (W)	Sub-zona Pariwisata (W)	SWP E Blok E.3	0,02	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Sub-zona Pergudangan (PL-6)	SWP A Blok A.5, SWP G Blok G.2	0,43	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP A Blok A.10, Blok A.11, Blok A.12	1,74	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP D Blok D.2, SWP G Blok G.4	0,99	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Perkantoran (KT)	Sub-zona Perkantoran (KT)	SWP A Blok A.5	0,10	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Perumahan (R)	Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.11, Blok A.12, SWP B Blok B.3, SWP C Blok C.1, Blok C.2, SWP D Blok D.2, SWP G Blok G.2, dan Blok G.4	9,89	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
	Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	SWP G Blok G.4	1,26	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)	SWP A Blok A.6 dan Blok A.10	0,28	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang;

ZONA	SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
				• Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP A Blok A.6	0,004	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Transportasi (TR)	Sub-zona Transportasi (TR)	SWP A Blok A.10, Blok A.11, dan SWP E Blok E.1	0,92	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Sub-zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP A Blok A.6	0,20	• Diperbolehkan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang; • Pembatasan ketinggian bangunan dan/atau vegetasi yang berada di sekitar jaringan; dan • Tidak diperbolehkan kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jaringan.

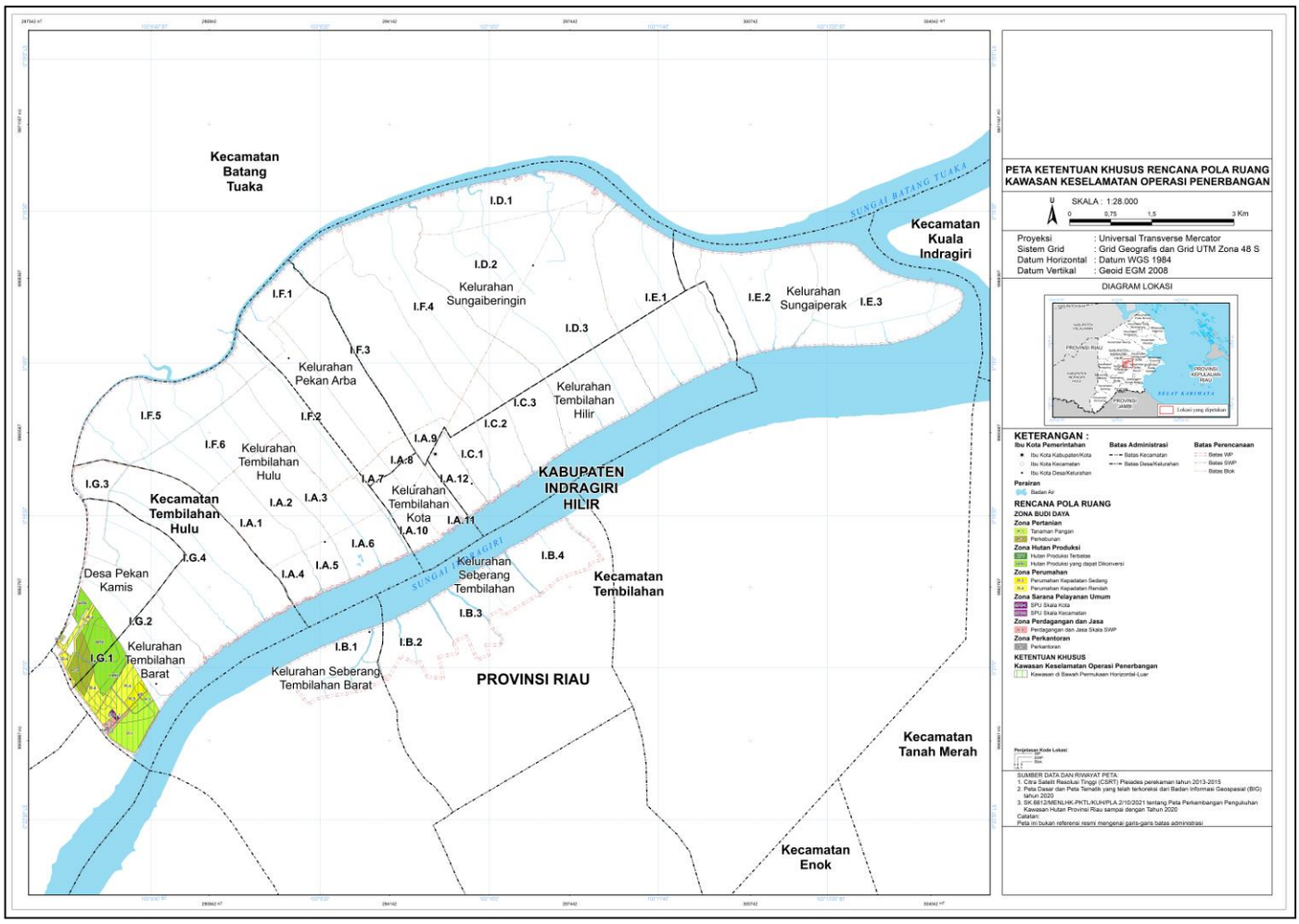
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XXI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



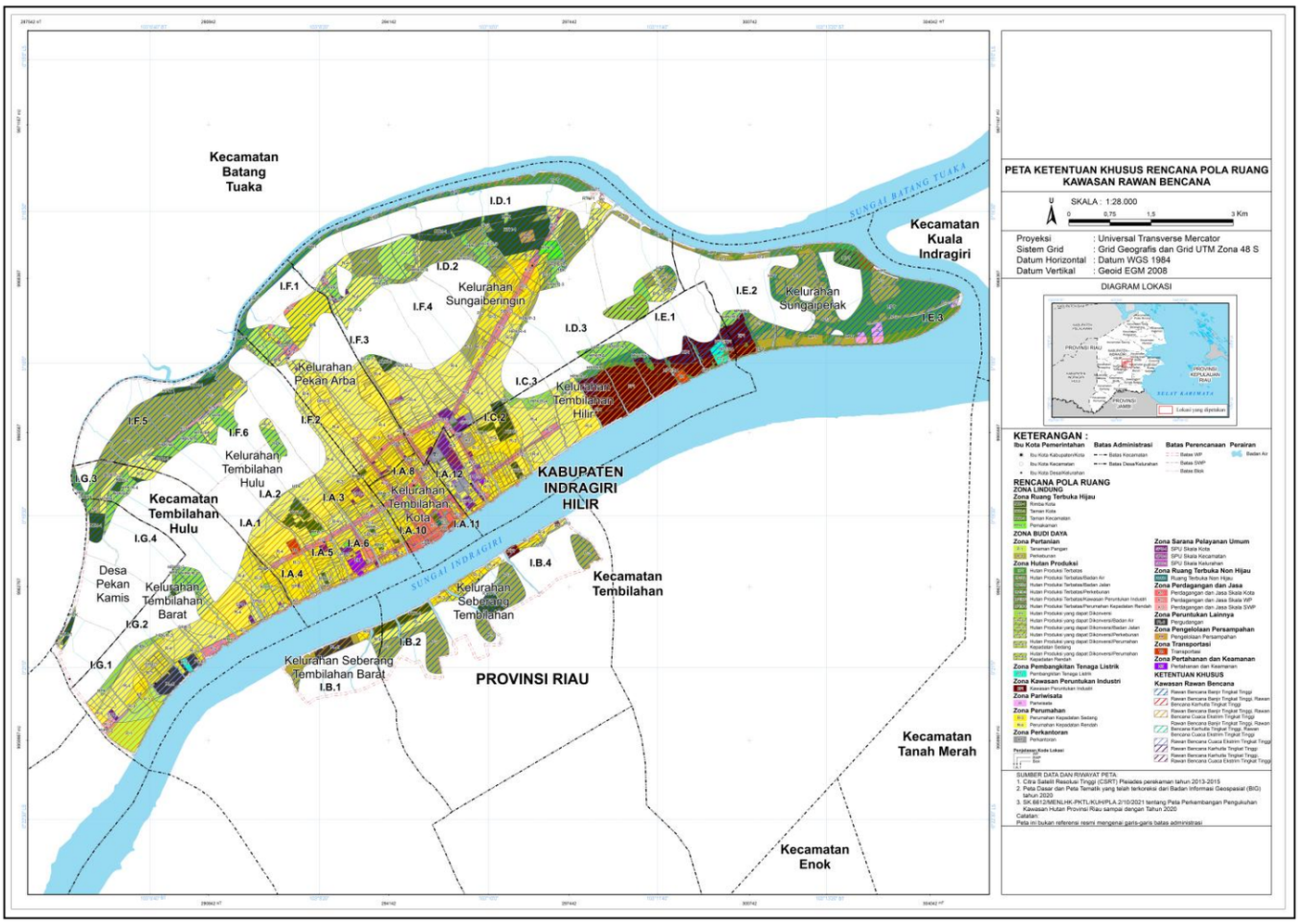
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XXII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA



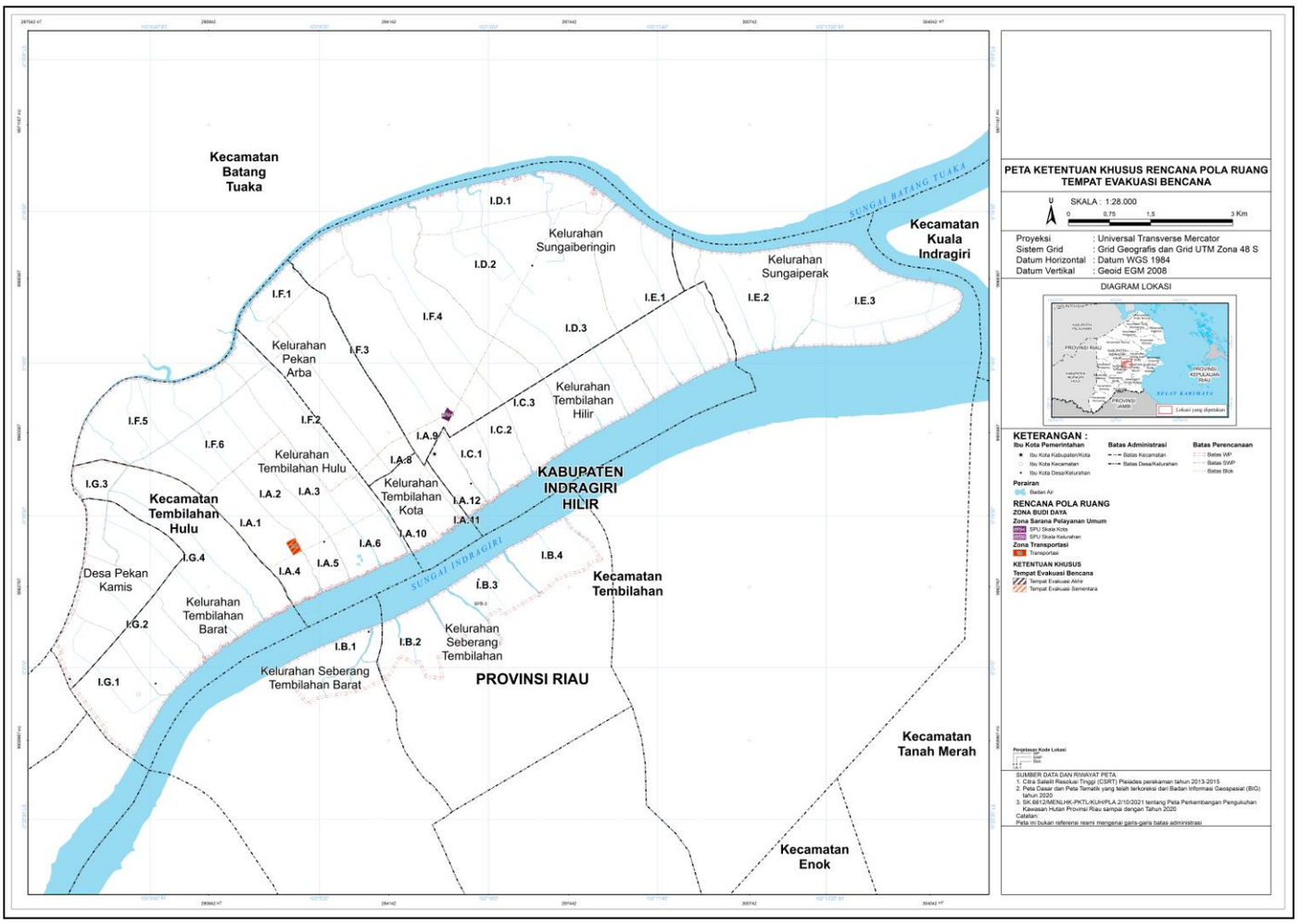
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



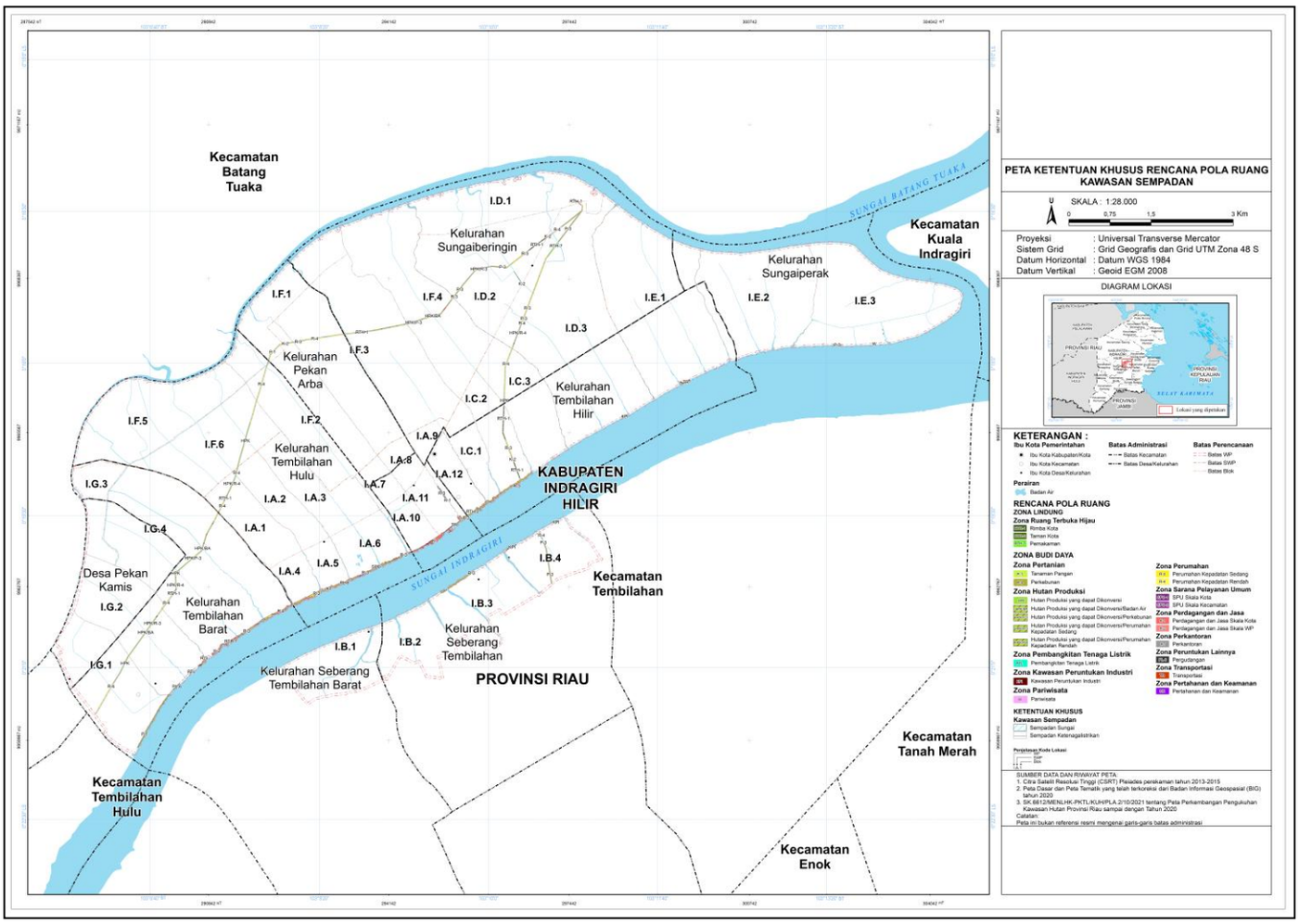
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID